

**ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAH (DPS) DALAM MENGAWASI KEGIATAN
EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
(Studi Pada BMT Artha Buana dan BMT AKU Kota Metro)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)

Oleh:

**M. Ali Tsabit Khusen
NPM. 2060102013**



Pembimbing I : Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Madnasir, M.S.i

Program Studi: Magister Ekonomi Syariah

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang berkembang pesat adalah BMT atau dikenal juga dengan nama Baitul Maal wat Tamwil. Dalam rangka memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan pengawasan yang meliputi tindakan aktif dan pasif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi aktivitas lembaga perbankan dan keuangan syariah yang dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif, khususnya menggunakan teknik deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Peneliti memilih dua lokasi penelitian yaitu BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) dan BMT Artha Buana Metro untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Dalam metodologi pengumpulan data khusus ini, penulis menggunakan strategi : Wawancara, Semi Wawancara, Wawancara tidak terstruktur dan Dokumentasi. Peneliti menjelaskan bagaimana kredibilitas, ketergantungan, transferabilitas, dan verifikasi data menentukan validitasnya dan menggunakan triangulasi.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa arti penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT Artha Buana dan BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) Kota Metro terlihat dalam tugasnya menjamin ketaatan BMT tersebut terhadap prinsip syariah. Penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan BMT, menawarkan layanan konsultasi keuangan, melakukan audit atas laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan BMT.

Keyword: Pengawasan, DPS, BMT

ABSTRCK

This research uses qualitative field research, specifically using analytical descriptive techniques. The data sources used include primary data and secondary data. Researchers chose two research locations, namely BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) and BMT Artha Buana Metro to serve as research samples.

In this particular data collection methodology, the author uses the strategies: Interviews, Semi-Interviews, Unstructured Interviews and Documentation. The researcher explains how the credibility, dependability, transferability, and verifiability of data determines its validity and uses triangulation.

The research findings show that the importance of the Sharia Supervisory Board (DPS) in BMT Artha Buana and BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) Metro City can be seen in its task of ensuring the BMT's compliance with sharia principles. It is important that the Sharia Supervisory Board (DPS) carries out comprehensive supervision of BMT's financial activities, offers financial consulting services, conducts audits of financial reports, and ensures compliance with sharia principles in BMT policies.

Key words: Sharia supervisory board, DPS, baitul mal wa tamwil

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ali Tsabit Khusen
NPM : 2060102013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : *Analisis Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Pada BMT Artha Buana Dan BMT Aku Kota Metro)*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Metro, 04 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ali Tsabit Khusen
NPM. 2060102013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp. (0721) 787392

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : *Analisis Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Pada BMT Artha Buana Dan BMT Aku Kota Metro)*

Nama : **Muhammad Ali Tsabit Khusen**

NPM : **2060102013**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 04 Desember 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

NIP. 19580824 198903 1 003

Dr. Madnasir, M.S.i

NIP. 197504242002121001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Syamsul Hital, M.Ag

NIP.19690927 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp. (0721) 787392

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul ***“Analisis Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Artha Buana Dan BMT Aku Kota Metro)”*** yang ditulis oleh **Muhammad Ali Tsabit Khusen** dengan NPM. 2060102013, telah diujikan dalam ujian tertutup pada hari Kamis, **16 November 2023** dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

(.....)

Penguji I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

(.....)

Penguji III : Dr. Madnasir, M.Si

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp. (0721) 787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul *“Analisis Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Pada BMT Artha Buana Dan BMT Aku Kota Metro)”* yang ditulis oleh **Muhammad Ali Tsabit Khusen** dengan NPM. 2060102013, telah diujikan dalam ujian terbuka pada hari Senin, **08 Januari 2024** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

- Ketua Sidang** : **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si** (.....)
- Penguji I** : **Dr. Syamsul Hilal, S.Ag, M.Ag** (.....)
- Penguji II** : **Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag** (.....)
- Penguji III** : **Dr. Madnasir, M.Si** (.....)
- Sekretaris** : **Dr. Budimansyah, M.Kom.I** (.....)

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

080120031210

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabîl (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum- hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kalian pegang, dan larangan yang ia sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar kejam siksa-Nya. (QS : Al-Hasr (59):7)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan penulisan tesis ini kepada:

1. Kepada kakakku tercinta Shofiatul Af'ida, Meskipun engkau telah meninggalkan dunia ini, kehadiranmu tetap abadi dalam ingatan dan doa-doa kami. Tesis ini kupersembahkan untukmu, sosok yang selalu menjadi sumber inspirasi dan dukungan. Kau telah memberikan teladan tentang kekuatan, keberanian, dan tekad. Meskipun engkau tidak dapat melihat hasil karya ini secara fisik, aku yakin semangatmu akan mewarnai setiap halaman dan setiap kata di dalamnya.
2. Kedua orang tua bapak M Zaini dan Ibu Siti Nur Baiyah yang penulis hormati dan kagumi. Selalu memberikan keteladanan, motivasi, nasehat dan yang paling utama yang selalu mendoakanku untuk dapat mendapatkan kenikmatan, kelancaran, perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan tesis ini.
3. Kakakku Zukhrina Khasanah, Sudrajat, dan Deden Denia yang juga selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penuli penulis. Serta selalu mendoakan penulis untuk mendapatkan, kelancaran, keberkahan dalam setiap langkah penulis dari Allah SWT.
4. Ponakanku Nazila Annajwa, Akhdan Najamuddin, Arju Nahdi, Nizam Alfa Rizqi, dan Zayan Achmad, Kalian telah memberikan warna dan keceriaan pada setiap hariku.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat menimba ilmu. Semoga kedepannya selalu menjadi universitas yang maju, unggul dan berkualitas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Ali Tsabit Khusen, dilahirkan di Braja Dewa pada tanggal 26 Oktober 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak M. Zaini dan Ibu Siti Nur Baiyah. Penulis bertempat tinggal di Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung.

Adapun jenjang pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SDN Braja Dewa lulus pada tahun 2007.
2. SMPN 1 Way Jepara lulus pada tahun 2010.
3. MA Darul A'mal Kota Metro lulus pada tahun 2013.
4. Strata I (satu) di Universitas Ma'arif Lampung Fakultas Syariah Prodi Perbankan Syariah lulus pada tahun 2019.
5. Saat ini sedang menempuh Strata II (dua) di UIN Raden Intan Lampung Magister Ekonomi Syariah.



PEDOMAN TRANSELITERASI

A. Transliterasi Huruf Arab dan Latin

Penulisan dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dengan huruf Arab dan Latin, sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	g
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

B. Mâddah

Mâddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اِي	a
يِ	i
وِ	u

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT, karena Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “**(Analisis Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Pada Bmt Artha Buana Dan Bmt Aku Kota Metro))**”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan besar di dunia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Kepenulisan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata dua (S2) jurusan magister Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Proses penyelesaian kepenulisan tesis ini atas bantuan dari berbagai pihak dan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi kelancaran studi penulis.
2. Dr. Syamsul Hilal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan pengajaran, membimbing, dan pengarahan yang terbaik dalam proses pembuatan tesis serta memberikan nilai-nilai kehidupan.
3. Prof. Dr. Moh Bahruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis I dalam menyusun tesis yang selalu memberikan ilmu dan wawasan yang luas serta memberikan masukan yang membangun selama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan tesis.
4. Dr. Madnasir, M.S.i selaku dosen pembimbing II dalam menyusun tesis yang selalu memberikan pengajaran, membimbing, dan pengarahan yang terbaik dalam proses pembuatan tesis serta memberikan nilai-nilai kehidupan.

5. Dr. Muhammad Iqbal Fasha, M.E.I selaku sekretaris prodi magister Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa/wi dalam menyelesaikan permasalahan kegiatan perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen magister Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis dapat di selesaikan.
7. Bapak dan Ibu civitas akademika Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
8. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda M Zaini dan Ibunda Siti Nur Baiyah, Kakak tercinta serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi selama menyusun tesis.
9. BMT Artha Buana dan BMT Adzkiya Khitmatul Ummah Kota Metro yang telah berkenan untuk memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian tesis.
10. Keluarga besar mahasiswa magister Ekonomi Syariah, khususnya teman-teman angkatan 2020.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam dalam tesis ini.

Penulis menyadari secara penuh, bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Maka dari itu, pembaca tesis ini dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca.

Metro, 04 Desember 2023

Penulis,




Muhammad Ali Tsabit Khusen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSELITERASI	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	15
C. Sub Fokus Penelitian.....	17
D. Rumusan Masalah.....	18
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Manfaat Penelitian.....	19
1. Manfaat Akademis.....	19
2. Manfaat Praktis.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Grand Theory.....	21
B. Teori Implementasi.....	22
1. Pengertian Teori Implementasi.....	23
2. Teori Implementasi Menurut Ahli.....	23
3. Teori Implementasi Pengawasan pada LKS.....	26
4. Keunggulan dan Kelemahan Teori Implementasi.....	28
C. Pengawasan.....	29
1. Pengertian Pengawasan.....	29
2. Jenis-jenis Pengawasan.....	31
3. Metode Pengawasan.....	33
4. Tujuan Pengawasan.....	35

D.	Mitigasi	37
1.	Pengertian Mitigasi	37
2.	Faktor-faktor Mitigasi	38
3.	Tujuan Mitigasi	39
E.	Syariah Complaine	40
1.	Pengertian Syariah Complaine	40
2.	Ketentuan Syariah Complaine	43
3.	Konsep Syariah Complaine pada LKS	43
C.	Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	44
1.	Pengertian Dewan Pengawas Syariah	45
2.	Dasar Hukum Dewan Pengawas Syari'ah.	47
3.	Macam-macam Pengawasan	54
4.	Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah	61
5.	Konsep Pengawasan DPS	63
D.	Lembaga Keuangan Syari'ah	64
1.	Dasar Hukum	66
2.	Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan	67
3.	SOP DPS	84
E.	Kerangka Berfikir	90
F.	Penelitian Yang Relevan	91
BAB III METODE PENELITIAN		97
A.	Jenis Penelitian	97
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	98
C.	Sumber Data	98
D.	Populasi Dan Sampel	99
E.	Tehnik Pengumpulan Data	101
F.	Tehnik Analisa data	103
G.	Pemeriksaan Keabsahan Data	104
H.	Triangulasi data	105
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		107
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	107
1.	BMT Artha Buana Kota Metro	107
2.	BMT AKU Kota Metro	110
B.	Hasil Penelitian	112
1.	Penerapan Tugas Pokok Pengawas DPS Dalam Memastikan Terpenuhinya Prinsip Syariah di BMT di Kota Metro	112

2. Implementasi Pengawasan DPS Terhadap Transaksi Keuangan BMT di Kota Metro	118
3. Implementasi Pengawasan DPS pada Mitigasi Maltransaksi Ribawi di Kota Metro.....	122
C. Pembahasan	124
1. Penerapan Tugas Pokok Pengawas DPS Dalam Memastikan Terpenuhinya Prinsip Syariah di BMT di Kota Metro	124
2. Implementasi Pengawasan DPS Terhadap Transaksi Keuangan BMT di Kota Metro	128
3. Konsep Maltransaksi Ribawai Pada Implementasi Pengawasan DPS Kota Metro	132
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Provinsi Lampung tahun 2020&2021	11
Tabel 4.1 Simulasi Angsuran BMT Artha Buana.....	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Asset BMT Artha Buana	13
Gambar 4.1 Struktur BMT Artha Buana	109
Gambar 4.2 Struktur BMT AKU	111



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumen Pendukung
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian adalah salah satu bidang yang diperhatikan oleh syari'at Islam dan diatur oleh Undang-undang yang penuh dengan kebaikan dan bersih dari kezaliman. Oleh karena itu, Allah melarang riba dengan tegas karena riba memiliki dampak negatif yang besar dan berpotensi merusak perekonomian global.¹

Hingga saat ini jumlah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mencapai 5.500 unit, namun menurut Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), pertumbuhan dan penyebaran BMT yang luas tidak diiringi dengan pendataan yang memadai. Kendala ini muncul karena ketidakjelasan pengaturan BMT di Indonesia, di mana regulasi dan pengawasannya masih mengalami tumpang tindih antara berbagai regulator terkait. Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian data mengenai jumlah BMT, terutama yang aktif dan tidak aktif, serta informasi mengenai posisi keuangan mereka. Di sisi lain, keberadaan BMT sangat relevan dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam bentuk pembiayaan mikro. Dari total penduduk, sekitar 40% merupakan masyarakat kelas menengah, 20% kelas bawah, dan 9,66% merupakan penduduk miskin, sehingga sangat penting untuk mengembangkan ekonomi umat yang sesuai dengan mayoritas masyarakat. BMT memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan dana sosial Islam. Namun, pengelolaan BMT yang belum optimal di seluruh Indonesia

¹ Afvan Aquino, Idel Waldelmi, and Wita Dwika Listihana, "Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT / Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1782–1791.

perlu diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.²

Pertumbuhan BMT diperkirakan jika aset seluruh BMT mencapai Rp. 1,5 triliun dan tidak sedikit BMT yang mengelola aset diatas 10 Milyar dengan jumlah anggota lebih dari 3000 anggota. Namun, masih terdapat BMT yang total asetnya kurang dari 50 juta rupiah dan kurang dari 500 anggota.³ Berbedanya aset setiap BMT dan perbedaan jumlah Anggota tentu dapat menjadi gambaran bahwa tidak semua BMT mampu banyak menjangkau masyarakat terutama pada UMKM.⁴

LKM atau Lembaga keuangan mikro adalah salah satu alat yang sangat penting dalam mengangkat perekonomian masyarakat saat ini. Jumlah aset lembaga keuangan mikro atau LKM per April 2023 mencapai 1.5 triliun rupiah dimana pada ikhtisar keuangan memperlihatkan simpanan/tabungan mencapai 503,4 miliar rupiah, dana syirkah temporet 198,72 miliar rupiah, liabilitas sebesar 605,96 miliar rupiah, ekuitas sebesar 662,01 miliar rupiah, pinjaman yang diberikan mendapai 984,7 miliar rupiah, *funs placements* sebesar 430,09 miliar, dan *received loans* sebesar 54,4 miliar rupiah. Pada Provinsi Lampung sendiri tahun per bulan April 2023 mencapai total aset sebesar 37,09 miliar rupiah dengan memperlihatkan ikhtisar keuangan dana syirkah temporer (0,10 miliar), penempatan dana (9,53 miliar), pinjaman yang diberikan (25,23 miliar), pinjaman yang diterima (12,16 miliar), tabungan (10,1 miliar), liabilitas (24,21 miliar), dan

² Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil*, diakses melalui <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt> 13 Oktober 2023, Pukul 08.00 WIB

³ Arrizqah Bariroh, "Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023): 23–33.

⁴ Bariroh, no. 1 (2023): 23–33.

ekuitas (12,78 miliar).⁵ Pencapaian Lembaga Keuangan Mikro telah membuktikan peran strategisnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, membantu mengelola dana dengan bijaksana, serta memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Namun perlu adanya pengawasan pada lembaga keuangan mikro dan salah satunya yang berbasis syariah Islam seperti BMT yang membutuhkan keberadaan DPS.⁶

Di dalam konteks keuangan syariah yang semakin dinamis, regulasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran sentral dalam memastikan keselarasan antara aktivitas keuangan dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Regulasi yang mengatur DPS membentuk landasan kokoh untuk menjaga integritas dan transparansi dalam berbagai aspek lembaga keuangan syariah. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan fokus khusus pada masalah keuangan syariah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.⁷

Sebelumnya, regulasi terkait tugas DPS telah diatur melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999, yang membahas pembentukan Dewan Syariah Nasional. Dasar pembentukan DPS awalnya berasal dari penjelasan Pasal 6

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode April 2023", diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Kuangan-Mikro-Indonesia-Periode-April-2023.aspx> tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 22.00 WIB.

⁶ Hamka, "Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7," *Tsaqafah* 14, no. 1 (2018): 141.

⁷ "Rulanda, Sija Putra, Zulfy Diane Zaini, and Melisa Safitri. 'Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).' *Jurnal Supremasi* (2020): 36-51." (n.d.).

huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penjelasan tersebut mengindikasikan kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga Perbankan Islam. Dasar hukum ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, terutama melalui Pasal 32 yang mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.⁸ Lebih lanjut, regulasi terkait DPS juga diatur dalam beberapa Peraturan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih detail dan terstruktur terkait tugas dan tanggung jawab DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah :

a. UU No 28 Tahun 2008 Bab V Pasal 32

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.⁹

⁸ Adhitya K Poundrianagari, "Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Di Malaysia," *Dharmasiswa* 1, no. July (2022): 1679–1692.

⁹ Undang-undang No 21 Tahun 2008 Bab V Pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah, dalam <https://ojk.go.id/> Diakse pada 23 November 2023

b. PBI No. 6/24/PBI/2004 Pasal 27

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:

- 1) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- 2) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank; dan...
- 3) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- 4) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- 5) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.¹⁰

c. Permen Kop dan UKM No. 16/per/M. KUKM/IX/2015

- 1) KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- 2) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - a) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan

¹⁰ PBI No. 6/24/PBI/2004 Pasal 27, dalam <https://www.bi.go.id/> Diakses pada 23 November 2023

- negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- b) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
- 4) Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun. (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a) memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
 - c) mengawasi pengembangan produk baru ;
 - d) meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
 - e) melakukan review secara berkala terhadap produkproduk simpanan dan pembiayaan syariah.¹¹

d. AAOIFI dalam GSIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar dalam bidang akuntansi, audit, tata kelola, dan etika yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Organisasi ini memastikan bahwa standarnya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

¹¹ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/per/M. KUKM/IX/2015, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/> Diakses pada 23 November 2023

syariah dan diakui sebagai salah satu acuan utama dalam penyusunan standar akuntansi.¹²

AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) nomor 1 paragraf 2 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang memiliki keahlian khusus dalam fikih muamalah (hukum keuangan Islam). Meskipun begitu, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya diharapkan memiliki spesialisasi dalam fikih muamalah, melainkan juga diwajibkan memiliki keahlian dalam domain lembaga keuangan Islam dan pengetahuan mendalam tentang fikih muamalah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) melibatkan tiga aspek utama, yang meliputi mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Dengan kata lain, menurut AAOIFI, DPS memiliki tiga fungsi utama di lembaga keuangan syariah, yakni melakukan penilaian, memberikan pengarahan, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas bank syariah untuk memastikan kesesuaian dengan aturan dan prinsip syariah.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Septyan mengemukakan pandangan serupa, yaitu setiap anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebaiknya memiliki pendidikan yang relevan dengan bidang bisnis dan syariah, seperti ilmu ekonomi, keuangan, akuntansi, dan manajemen. Hal ini dianggap mendukung peningkatan dalam pengungkapan kepatuhan syariah.¹⁴ Pernyataan ini juga

¹² Dwi Kurniasari, Ahmad Tarmizi, and Mustafa Kamal, "DETERMINASI PENGUNGKAPAN SHARIA COMPLIANCE DI ASIA TENGGARA" 7, no. 2 (2019): 103–120.

¹³ AAOIFI (1999). *Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*, (Manama, Bahrain: AAOIFI), h. 1.

¹⁴ Krisno Septyan, "Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah Di Beberapa Negara," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 127–42.

diperkuat oleh hasil penelitian Ardian, yang menegaskan pentingnya bagi DPS untuk memiliki anggota yang memiliki keahlian dalam ilmu akuntansi, ekonomi, perbankan, atau keuangan, sehingga tingkat pengungkapan laporan semakin meningkat.¹⁵

Perbedaan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di sektor lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat diamati pada aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang disebut sebagai sharia compliance. Sementara prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan adalah prinsip-prinsip universal yang juga berlaku dalam kerangka GCG konvensional. Temuan dari penelitian Idat menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Dari hasil survei dan penelitian tentang preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian Perguruan Tinggi, terungkap bahwa terdapat keraguan di kalangan masyarakat terkait kepatuhan syariah yang dilakukan oleh bank syariah. Keluhan yang sering diajukan berkaitan dengan upaya bank syariah dalam memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dikenal sebagai sharia compliance.¹⁷

Salah satu elemen kunci dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Aspek ini menjadi faktor utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam lembaga perbankan dan keuangan syariah, pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting. DPS ini harus terdiri

¹⁵ Nizar Krisna Ardian, "Pengungkapan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (2015): 1–11.

¹⁶ Dhani Gunawan Idat, *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah* (Media Akutansi Edisi 33, 2002).

¹⁷ Bank Indonesia, *Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Jawa Barat* (Jakarta, Bank Indonesia, 2001).

atas minimal dua orang anggota dan maksimal lima orang anggota, tergantung pada jenis lembaga, baik itu bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Pemerintah telah menerbitkan dua Undang-Undang yang secara strategis menempatkan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah.¹⁸ Namun, keberlangsungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih belum optimal, menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu audit terhadap kepatuhan syariah serta dalam proses pengembangan produk. Kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat ketika anggota DPS juga menjabat sebagai anggota DPS di lembaga keuangan lain yang memiliki ratusan unit kantor cabang. Masalah ini semakin rumit karena sejumlah anggota DPS juga menduduki posisi sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) yang notabene sibuk sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan terlibat dalam kepengurusan beberapa organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi peraturan dan persyaratan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menjadi anggota DPS, guna menghindari tumpang tindih dengan DPS di lembaga keuangan lain atau dengan DSN.¹⁹

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya terbatas pada produk, melainkan juga mencakup sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah melibatkan budaya perusahaan, termasuk dalam hal pakaian, dekorasi, dan citra perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif,

¹⁸ Ade Ayu Oktapiani and Tuti Anggraini, "Pengaruh Relationship Marketing, Corporate Image Dan Syariah Compliance Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening Pada PT BSI KCP Gunung Tua," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3423–3433.

¹⁹ Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)," *Madania* 20, no. 1 (2016): 37–54.

yang apabila diintegrasikan dengan produksi barang dan jasa, akan menjadi pijakan untuk kemajuan dan pertumbuhan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁰ Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering kali menjadi subjek pertanyaan dari para nasabah. Dengan tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan praktik perbankan syariah selama ini mungkin kurang memperhatikan sepenuhnya prinsip-prinsip syariah, menjadi salah satu penyebab reputasi bank syariah yang kurang baik. Reputasi yang rendah dalam jangka panjang dapat berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap bank syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu memberikan pendapat mengenai sejauh mana kesesuaian kegiatan operasional bank secara keseluruhan dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau terlewat dari pengawasan DPS akan secara nyata merusak reputasi dan integritas bank syariah di mata masyarakat. Dampaknya dapat mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Meskipun demikian, masyarakat tetap memilih untuk mempertahankan hubungan dengan bank syariah karena alasan keimanan dan keyakinan terhadap larangan riba dalam ajaran Islam.²²

Dalam panorama perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kota Metro menonjol sebagai salah satu kota yang mencapai peringkat kedua dalam pertumbuhan sektor tersebut.

²⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145.

²¹ H Masni, "Analisis Penerapan Shariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 No 2, no. 2 (2019): 118–137.

²² Fadli Hudaya, Ayu Kumalasari, and Sobrotul Imtikhanah, "Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Car, Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah," *Neraca* 16, no. 2 (2020): 29–50.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro		Usaha Kecil		Usaha Menengah		Tabel 1.1 Jumlah Usaha	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lampung Barat	245	1 638	105	105	4	4	354	1 747
Tanggamus	186	186	–	–	–	–	186	186
Lampung Selatan	701	701	–	–	–	–	701	701
Lampung Timur	389	425	122,00	122	–	–	511	547
Lampung Tengah	795	795	1,00	1	–	–	796	796
Lampung Utara	330	423	30,00	30	4	4	364	457
Way Kanan	599	725	229	103	12	12	840	840
Tulang Bawang	23	23	–	–	–	–	23	23
Pesawaran	422	460	58	20	2	2	482	482
Pringsewu	331	1 891	40	40	2	2	373	1 933
Mesuji	350	250	41	41	1	1	292	292
Tulang Bawang Barat	179	179	–	–	–	–	179	179
Pesisir Barat	68	429	–	–	–	–	68	429
Bandar Lampung	116 590	116 615	1 900	1 875	43	43	118 533	118 533
Metro	22 840	23 186	926	580	88	88	23 854	23 854
Lampung	143 948	147 926	3 452	2 917	156	156	147 556	150 999

Sumber : Data diolah BPS 2021

Analisis data pada tabel menunjukkan dinamika yang menarik dalam kurun waktu dua tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2021, terkait perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Metro. Pada periode tersebut, dapat diamati bahwa Usaha Mikro mengalami pertumbuhan yang signifikan, meningkat dari 22.840 menjadi 23.186. Meskipun demikian, terdapat perubahan menarik pada sektor Usaha Kecil, yang mengalami penurunan dari 926 menjadi 580. Namun, hal ini disertai dengan kenaikan pada sektor Usaha Menengah, yang tetap stabil pada angka 23.854. Pertumbuhan yang pesat pada sektor Usaha Mikro mencerminkan keberhasilan dalam memberdayakan pelaku usaha mikro dan memberikan dampak positif terhadap

perekonomian lokal. Di sisi lain, penurunan pada Usaha Kecil dapat menjadi titik perhatian untuk dilakukan analisis lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tren tersebut.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT sangat penting sebagai perantara antara sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lembaga keuangan seperti BMT. Ini disebabkan oleh kesesuaian karakteristik BMT dengan kebutuhan UMKM, yang melibatkan penyediaan layanan seperti tabungan, pembiayaan, pembayaran, dan deposito. BMT memiliki fokus pelayanan khusus untuk UMKM dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai konteks dan fleksibel, serta posisinya yang berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau menengah.²³

Berdasarkan data yang terdapat di Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro terdapat beberapa lembaga keuangan syariah khususnya BMT di Kota Metro, yaitu BMT Fajar Metro, BMT Adzkiya Metro, BMT Assyafi'iyah Metro, BMT Al-Furqan Amanah Umat, BMT L-Risma Metro, BMT Al-Hikmah Metro, BMT Artha Buana Metro, BMT Ata'awaun STAIN Metro, BMT Safana Syariah Metro, BMT Mentari Metro, BMT AKU Metro, BMT Arsyada Metro, BMT Cahaya Umayyah Metro dan BMT Bina Umat Madani Metro.²⁴ Penelitian ini dilakukan di Kota Metro selain dikarenakan banyaknya lembaga keuangan syariah yang aktif di Kota Metro, jangkauan wilayah yang dapat dikatakan tidak terlalu lebar dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, selain itu alasan penulis juga berasal di Kota Metro sehingga lebih mengenal kondisi tempat penelitian.


²³ Anisa Dwi Utami et al., "Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Al-Muzara'Ah* 11, no. 1 (2023): 47–61.

²⁴ Dinas koperasi, UMKM, dan Perindustrian, "data" dalam <https://koperin.metrokota.go.id/> Diakses pada 25 November 2023

Adapun penelitian ini akan difokuskan pada lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Metro yang notabene menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu BMT Artha Buana Metro dan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yang keduanya BMT tersebut sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, BMT Artha Buana didirikan pada tahun 2013 sedangkan BMT AKU didirikan pada tahun 2012, dan sampai saat ini masih beroperasi. Berikut ini adalah data aset perkembangan BMT Artha Buana yang terus mengalami peningkatan dari tahu ke tahun :

Gambar 1.2

Grafik Perkembangan Aset BMT Artha Buana Metro



Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dengan melakukan pengawasan secara aktif dan pasif. DPS memberikan panduan serta mengawasi produk, jasa, dan kegiatan usaha agar selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan

Syariah Nasional (DSN), sehingga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu DPS juga memiliki fungsi utama dalam berjalannya kegiatan di lembaga keuangan non bank yakni sebagai pemberi nasihat dan saran kepada dewan direksi pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal terkait dengan aspek syari'ah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan juga saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN Mempertimbangkan permasalahan yang muncul dalam praktiknya lembaga keuangan syariah masih ada beberapa yang kurang sesuai dengan teori yang ada mengenai lembaga keuangan non bank khususnya, terbukti ada Lembaga Keuangan syari'ah Non Bank yang mengalami pailit dalam penelitian ini peneliti difokuskan pada lembaga Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di kota Metro, pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin pada tahun 2023 dengan judul Analisis Faktor Penyebab runtuhnya BMT L-Risma Dan SBB di Kota Metro, Hasil Penelitian Menyatakan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya BMT BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera Bersama disebabkan oleh 2 faktor yaitu Faktor internal meliputi, seperti penyalahgunaan dana BMT, Pembiayaan pihak 3 yang macet, risiko likuiditas, risiko pembiayaan, tidak adanya lembaga penjamin simpanan (LPS) dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang masih lemah.²⁵ maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang penerapan tugas DSN dalam mengawasi BMT apakah ada peraturan yang diberikan DSN baik itu tertulis ataupun peraturan yang tidak tertulis, selain itu ingin mengetahui yang terdapat

²⁵ Zainal Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L –Risma Dan BMT SSB Lampung Timur (Study UU NO. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023): 125–142.

pada Analisis implementasi tugas DPS tak hanya mengungkapkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menyoroiti interaksi kompleks antara DPS dan manajemen,. Dalam eksplorasi ini, penelitian bertujuan mengungkapkan potensi perbaikan, keberhasilan, dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas DPS. Maka penelitian ini akan membahas tentang **ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENGAWASI KEGIATAN EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH** (*Studi Pada BMT Artha Buana dan BMT AKU Kota Metro*).

B. Fokus Penelitian

1. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dewan Pengawas Syariah adalah peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional dan kegiatan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau lembaga keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah lainnya. Berikut adalah beberapa tupoksi umum Dewan Pengawas Syariah:
 - a. Mengawasi Kepatuhan Syariah: Memastikan semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Menilai Kebijakan dan Prosedur: Meninjau dan menilai kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
 - c. Memantau Transaksi Keuangan: Melakukan pengawasan terhadap semua transaksi keuangan dan investasi lembaga keuangan syariah untuk memastikan tidak ada transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Mengevaluasi Produk dan Layanan: Mengkaji produk dan layanan yang akan diluncurkan oleh lembaga

keuangan syariah untuk memastikan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi nasabah/anggota.

- e. Menangani Pengaduan dan Sengketa: Menangani pengaduan atau sengketa yang melibatkan pelanggaran terhadap prinsip syariah yang diajukan oleh anggota atau pihak lain.

2. Pola implementasi Pengawasan DPS pada Transaksi dan Anggota

Pola implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada transaksi anggota pada lembaga keuangan syariah haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas Syariah perlu melibatkan diri secara aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi transaksi anggota agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶ Berikut adalah beberapa pola implementasi pengawasan yang dapat diterapkan:

- a. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur: Dewan Pengawas Syariah harus terlibat dalam penyusunan kebijakan dan prosedur transaksi anggota. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
- b. Pengawasan dan Audit Rutin: Dewan Pengawas Syariah harus melakukan pengawasan dan audit rutin terhadap transaksi anggota. Audit ini mencakup pemeriksaan dokumen, proses, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- c. Mengevaluasi Produk dan Layanan: Dewan Pengawas Syariah perlu mengevaluasi setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh anggota. Ini termasuk peninjauan

²⁶ Sony Hendra Permana and Masyithah Adhiem, "Development Strategy For Baitul Mal Wat Tamwil as an Alternative Financial Institution to Support Micro, Small, and Medium Enterprises," *Jurnal Kajian* 24, no. 2 (2019): 103–112.

kontrak, tarif, dan ketentuan yang terkait dengan produk dan layanan tersebut.

- d. **Memeriksa Kontrak dan Perjanjian:** Dewan Pengawas Syariah harus memeriksa kontrak dan perjanjian antara anggota dan nasabah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Mereka juga harus memeriksa adanya klausul yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. **Membentuk Komite Khusus:** Dewan Pengawas Syariah dapat membentuk komite khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi transaksi anggota. Komite ini akan melaporkan temuan dan rekomendasi kepada Dewan Pengawas Syariah.

C. Sub Fokus Penelitian

Implementasi dewan pengawas syariah dalam sebuah lembaga keuangan atau organisasi perbankan syariah dapat menghadapi beberapa masalah potensial. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin muncul dalam implementasi dewan pengawas syariah:

1. **Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan:** Dewan pengawas syariah harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah. Namun, seringkali sulit untuk menemukan individu yang memiliki kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dapat menjadi kendala dalam memilih dewan pengawas yang sesuai.
2. **Ketergantungan terhadap Anggota Dewan:** Jika anggota dewan pengawas memiliki ketergantungan yang tinggi pada lembaga atau organisasi yang mereka awasi, mereka mungkin menghadapi konflik kepentingan. Ini bisa mengganggu independensi mereka dalam membuat keputusan yang obyektif dan adil. Oleh karena itu, penting

untuk memilih anggota dewan pengawas yang independen dan tidak memiliki ikatan kepentingan yang berlebihan.

3. Kurangnya Otoritas dan Pengaruh: Dewan pengawas syariah mungkin menghadapi masalah dalam mendapatkan otoritas dan pengaruh yang cukup untuk mengawasi kegiatan lembaga atau organisasi yang mereka awasi. Tanpa dukungan yang kuat dari manajemen dan pemegang saham, keputusan dan rekomendasi dewan pengawas mungkin diabaikan atau diabaikan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu membangun hubungan yang kuat antara dewan pengawas dan pihak yang berwenang di lembaga atau organisasi yang mereka awasi.
4. Perbedaan Interpretasi: Dewan pengawas syariah terdiri dari individu dengan latar belakang dan pemahaman yang berbeda tentang hukum syariah. Ini dapat menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan pemahaman tentang aspek-aspek tertentu dari keuangan syariah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kesepakatan yang jelas tentang interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah, serta komunikasi yang terbuka antara anggota dewan pengawas.

Dalam mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk memiliki proses seleksi yang ketat untuk anggota dewan pengawas syariah, melibatkan ahli yang kompeten dalam bidang ekonomi Islam dan hukum syariah. Selain itu, perlu dibangun kerangka kerja yang kuat dan independen untuk mengatur dan memonitor kegiatan dewan pengawas syariah, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan dan tindakan pengawasan.

D. Rumusan Masalah

Setelah melihat dari latar belakang masalah diatas maka dapat muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu

1. Bagaimana tugas pokok DPS dalam memastikan terpenuhinya prinsip Syariah di BMT Kota Metro?

2. Bagaimana implementasi pengawasan DPS terhadap transaksi Keuangan BMT di kota Metro?
3. Bagaimana implementasi pengawasan DPS pada mitigasi maltransaksi ribawi di BMT Kota Metro?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan seluruh tugas pokok DPS dalam memastikan terpenuhinya prinsip syariah di BMT kota Metro.
2. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap transaksi keuangan di BMT Kota Metro.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada mitigasi maltransaksi ribawai di BMT Kota Metro.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini dalam Akademis diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi tambahan gagasan dan sumbangan ilmiah yang berharga di dunia akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan ilmiah dan informasi untuk masyarakat umum, khususnya terkait tugas Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, terutama lembaga keuangan syariah non bank.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat Praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai dalam mengetahui secara Pratik implementasi Dewan Syari'ah

Nasional dalam mengawasi Lembaga Keuangan Syari'ah non Bank.

Diharapkan dalam jangka panjang masyarakat akan lebih tahu dan lebih paham bahwa secara praktiknya bahwa lembaga keuangan non bank khususnya BMT ada Dewan Syari'ah Nasional sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur kegiatan keuangan di BMT Tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

Pada penelitian yang dilakukan, *grand theory* yang digunakan adalah institusionalisme.

Institusionalisme merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya institusi dalam membentuk perilaku manusia dan masyarakat. Institusi meliputi aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, dan struktur organisasi yang membentuk pola-pola perilaku sosial. Dalam kerangka ini, institusi tidak hanya dipandang sebagai struktur fisik, tetapi juga sebagai norma-norma sosial dan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai konteks, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Teori ini dikemukakan oleh John Kenneth Galbraith (1958)²⁷, Thorstein Veblen (1899)²⁸, Max Weber (1905), Douglass North (1990),²⁹ dan John R Commons (abad ke-20)³⁰. Teori ini berkembang teruta menerus sebagai hasil dari kontribusi berbagai ahli sosial seperti pada teori yang dikemukakan John R Common bahwa peran institusi sangat penting dalam pembentukan ekonomi dan masyarakat. Thorstrein Veblen memperkenalkan gagasan terkait institusi-institusi yang cerdas. Max Weber yang mengembangkan pemikiran terkait institusi sosial memperngaruhi perkembangan sosial dan ekonomi. John Kenneth Galbraith dimana menyoroti peran perusahaan dan institusi keuangan dalam membentuk ekonomi modern.

Institusionalisme melibatkan pemahaman tentang norma, nilai, dan struktur organisasi dalam institusi keuangan syariah,

²⁷ John Kenneth Galbraith, *Institutional Economics*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1958).

²⁸ Thorsein Veblen, *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions* (New York: B. W Huersch, 1899).

²⁹ Douglass C North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1990).

³⁰ John R Commons, "Institutional Economic," *American Economic Review* 21, no. 1 (1931): 648–657.

yang dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas DPS dalam mengawasi kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme, penelitian dapat menganalisis bagaimana aturan, budaya organisasi, dan faktor institusional lainnya memengaruhi implementasi tugas DPS dan bagaimana hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam konteks lembaga keuangan syariah.

B. Teori Implementasi

Middle range theory dalam penelitian ini yaitu teori implementasi. Teori ini menekankan pada faktor-faktor praktis dan implementasional yang memengaruhi cara suatu kebijakan atau aturan dijalankan dalam konteks tertentu. Teori implikasi pertama kali dikemukakan oleh Harold D. Lasswell seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang aktif pada abad ke-20, memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep implementasi kebijakan. Dia menekankan pentingnya memahami interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat sasaran untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan dipahami oleh masyarakat.³¹

Dalam penelitian yang dilakukan, *middle range theory* pada teori implementasi dapat membantu menganalisis faktor-faktor konkret yang mempengaruhi cara DPS mengimplementasikan tugas pengawasannya terhadap kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor ini bisa meliputi hambatan organisasional, faktor sosial, budaya, dan teknis yang mempengaruhi efektivitas DPS dalam melakukan pengawasan. Penggunaan teori implementasi dalam penelitian dapat memahami aspek praktis dan operasional dari implementasi tugas DPS dalam mengawasi kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah.

³¹ Harold D Lasswell dalam George Lipsky, "Third Meeting: The Theory of Harold D. Lasswell," *American Power and International Theory at the Council on Foreign Relations* 4, no. 2 (2020): 109–139.

1. Pengertertian Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to Implement. Dalam kamus baha inggris implement (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Pelaksanaan atau implementasi, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapakan suatu perubahan.³²

Menurut Purwanto dan Sulistiawati, implementasi Yang dimaksud dengan kegiatan mendistribusikan output kebijakan (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran (target kelompok) sebagai upaya mewujudkan kebijakan.³³

Implementasi adalah suatu tindakan atau implementasi dari rencana yang telah dipersiapkan secara matang dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelahnya perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaannya dimulai dari kegiatan, Tindakan tindakan atau keberadaan mekanisme suatu sistem, pelaksanaannya bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴

2. Teori Implementasi Menurut Ahli

- a. Menurut Rogers³⁵ terdapat lima kategori adopsi, dimana ketika mempromosikan suatu ide baru, terdapat strategi

³² Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis Dan Praktis* (bandung: Bandung Interes Media, 2014), h. 6.

³³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

³⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (jakarta: jakarta : Grasindo, 2002), h. 70.

³⁵ Eman Sulaiman, Cucu Handayani, and Susi Widyastuti, "TRANSFORMASI DIGITAL TECHNOLOGY-ORGANIZATION- ENVIRONMENT (TOE) DAN INOVASI DIFUSI E-BUSINESS UNTUK UMKM YANG BERKELANJUTAN: MODEL KONSEPTUAL" (n.d.): 51–62.

berbeda yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan kepada beberapa kategori pengadopsi, yaitu:

- 1) Inovator adalah penemu yang memunculkan ide, teknologi, dan aplikasi baru, dimana mereka merupakan pengguna pertama yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang terkandung untuk dianalisis dan dicegah agar dapat dimanfaatkan dalam masyarakat dan industri.
- 2) Early Adopters merupakan kelompok masyarakat yang menikmati perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman dan melihat peluang dalam setiap perubahan yang terjadi. Pada tahap ini mereka mengadopsi teknologi yang mereka yakini akan menghasilkan keuntungan yang besar sebagai peluang bagi kemajuan usahanya, sehingga mereka tidak membutuhkan informasi untuk meyakinkan mereka agar mampu beradaptasi.
- 3) Early Majority merupakan kelompok masyarakat yang dengan cepat mengadopsi penggunaan teknologi baru sebagai media yang membantu mereka menyelesaikan pekerjaannya. Bedanya dengan pengadopsi awal adalah bahwa kategori mayoritas awal membutuhkan bukti nyata yang dihasilkan dari adopsi suatu penemuan baru.
- 4) Mayoritas Akhir adalah kategori yang menggambarkan orang-orang yang skeptis terhadap perubahan. Mereka memerlukan dorongan dari sebagian besar orang yang telah mengadopsinya dan memerlukan waktu yang cukup lama sebelum mereka bersedia menggunakannya dalam pekerjaan mereka.
- 5) Laggards adalah kategori orang-orang yang sangat memegang teguh keyakinan tradisionalnya dan sangat skeptis serta hampir mustahil untuk berubah karena didasari oleh rasa takut dan tekanan untuk berubah ke cara-cara baru.

b. Teori Implementation Intentions yang dikemukakan oleh Peter M. Gollwitzer pada tahun 1999³⁶ merupakan sebuah konsep psikologi yang berfokus pada perencanaan tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Ide dasarnya adalah bahwa merumuskan maksud implementasi yang spesifik dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah poin-poin penting dari teori ini:

1) Tujuan Implementasi:

Niat implementasi adalah niat spesifik dan konkrit untuk melakukan suatu tindakan dalam situasi tertentu. Gollwitzer menekankan pentingnya merinci “kapan”, “di mana”, dan “bagaimana” tindakan akan diambil.

2) Rumus Jika-Maka:

Definisi: Gollwitzer menyarankan penggunaan rumus “jika-maka” untuk merumuskan maksud implementasi. Misalnya, “Jika saya dihadapkan pada situasi X, maka saya akan mengambil tindakan Y.”

3) Mengatasi Hambatan:

Teori ini menyadari bahwa implementasi seringkali menghadapi kendala. Dengan merumuskan niat implementasi yang spesifik, seseorang dapat lebih efektif mengatasi hambatan dan mengarahkan perilaku menuju pencapaian tujuan.

4) Pemrosesan Otomatis:

Konsep: Niat pelaksanaan dapat berupa suatu bentuk pengolahan otomatis di otak, sehingga tindakan yang direncanakan dapat dilaksanakan hampir tanpa kesadaran aktif.

5) Efek Pemilihan Target:

³⁶ Peter M. Gollwitzer, “Implementation Intentions: Strong Effects of Simple Plans,” *American Psychologist* 54.7, (1999), 493.

Gollwitzer menyarankan bahwa merumuskan maksud implementasi dapat membantu memilih tindakan spesifik di antara berbagai pilihan, membantu fokus pada tujuan yang diinginkan.

6) Eksperimen Mental:

Teori ini mengusulkan bahwa melakukan eksperimen mental atau simulasi pemikiran tentang penerapan tindakan dapat mempersiapkan individu untuk melakukan tindakan tersebut dengan lebih efektif.

7) Pengaruh terhadap Perilaku:

Penelitian menunjukkan bahwa merumuskan niat implementasi dengan menggunakan rumus if-then dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang diinginkan.

8) Penerapan dalam Berbagai Konteks:

Konsep ini telah diterapkan di berbagai bidang termasuk kesehatan, pendidikan, dan perubahan perilaku.

3. Teori Implementasi Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Teori kepatuhan dan pengawasan syariah dalam konteks keuangan syariah menurut Khan, T., & Ahmed, H (2001)

³⁷ mencakup beberapa aspek utama:

a. Prinsip Kepatuhan Syariah

Penekanan pada pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan keuangan. Termasuk menghindari transaksi-transaksi yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam, seperti bunga (riba) dan praktek spekulatif yang tidak jelas (gharar).

³⁷ Habib Ahmed. Khan, Tariqullah, "Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry.," *Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute*, 2001, h. 91.

b. Penilaian Kepatuhan Produk dan Layanan

Pengembangan dan penerapan proses penilaian kepatuhan syariah untuk produk dan layanan keuangan. Hal ini melibatkan komite kepatuhan syariah yang mengawasi produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah.

a. Manajemen Risiko Syariah

Penerapan sistem manajemen risiko syariah untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah.

b. Audit dan Pengawasan Internal

Penerapan audit dan pengendalian internal untuk memastikan kegiatan operasional dan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

c. Pemantauan Eksternal

Keterlibatan pihak ketiga atau lembaga pemantau eksternal independen untuk memverifikasi kepatuhan syariah dan kepatuhan terhadap standar industri dan hukum yang berlaku.

d. Komitmen Pemangku Kepentingan

Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk anggota, dalam memahami dan memastikan kepatuhan syariah.

e. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran

Pelatihan berkelanjutan bagi para profesional keuangan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan benar.

f. Penerapan Teknologi

Pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi dan memperkuat proses pengawasan, termasuk sistem informasi dan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau kepatuhan secara efektif.

g. Kesesuaian dengan Standar Industri dan Peraturan Syariah:

Memastikan operasi dan kebijakan organisasi mematuhi standar industri dan peraturan syariah yang berlaku.

4. Keunggulan dan kelemahan Teori Implementasi

a. Keunggulan Teori Tindakan Terencana (Implementation Intention):

1) Efek Kuat dari Rencana Sederhana

Gollwitzer menekankan bahwa membuat rencana sederhana untuk mengatasi hambatan dapat memberikan dampak yang kuat dalam mendorong tindakan.

2) Meningkatkan Implementasi Niat

Teori ini berfokus pada bagaimana membuat rencana konkrit mengenai kapan, di mana, dan bagaimana suatu tindakan akan dilakukan, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa tindakan tersebut akan sesuai dengan niatnya.

3) Meminimalkan Hambatan Psikologis

Terlibat dalam proses mental konkrit mengenai implementasi tindakan dapat membantu mengatasi hambatan psikologis yang mungkin menghambat implementasi.

b. Kelemahan Teori Tindakan Terencana (Implementation Intention)

1) Pembatasan Konteks

Efektivitas teori ini mungkin bergantung pada konteks spesifik dan jenis tindakan.

2) Pentingnya Motivasi Awal

Keberhasilan pelaksanaan suatu niat seringkali berkaitan dengan tingkat motivasi awal seseorang untuk mencapai tujuan tersebut.

3) Tergantung pada Kendala Kognitif

Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan membuat rencana konkrit karena kendala kognitif atau keterbatasan kapasitas kognitif.³⁸

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti memperhatikan dengan seksama, dalam arti memperhatikan sesuatu secara cermat dan teliti, tanpa melakukan kegiatan lebih lanjut kecuali memberikan laporan berdasarkan fakta sebenarnya yang dipantau.”³⁹ Berdasarkan seminar ICW tanggal 30 Agustus 1970 didefinisikan bahwa “Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pekerjaan/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.” Jika ditilik lebih jauh, persoalan pengawasan utama yang dimaksud adalah apakah rencana yang digariskan sebelumnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan apakah tujuan telah tercapai. Sebagai perbandingan, diambil beberapa pendapat di bawah ini, antara lain:

Menurut Prayudi, “pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang dilaksanakan, dilaksanakan atau diselenggarakan menurut apa yang dikehendaki, direncanakan atau dipertimbangkan”.⁴⁰

M. Manullang mengatakan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses menentukan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila diperlukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana awal”. Sedangkan menurut Sarwoto

³⁸ Gollwitzer, “Implementation Intentions: Strong Effects of Simple Plans, h. 493”

³⁹ Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Bogor: ghalia indonesia, 1986), h. 2.

⁴⁰ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: ghalia indonesia, 1981), h. 2.

yang dikutip Sujamto, “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang diinginkan.”⁴¹

Pengawasan adalah proses yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian aktivitas atau proses tertentu untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar, kebijakan, dan tujuan yang ditetapkan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau sistem.

Konsep pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengendalian dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dari segi manajerial, pengawasan berarti mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Pengertian lainnya adalah upaya agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan dengan adanya pengawasan dapat meminimalisir munculnya hambatan-hambatan yang terjadi dan dapat segera diketahui kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan.⁴²

Jadi bisa disimpulkan bahwa Pengawasan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan atau proses berjalan sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan. Kesimpulan pengawasan dapat diambil sebagai rangkuman atau evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengawasan itu sendiri, serta dampaknya terhadap kinerja suatu organisasi atau proses.

⁴¹ M. manullang, *Dasar-Dasar Manejemen* (Jakarta: ghalia indonesia, 1995), h. 13.

⁴² Andrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 171.

2. Jenis-jenis Pengawasan

a. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas/unit pengawas dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawas ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawas ini bertugas mengumpulkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam implementasi bekerja. Hasil pengawasan ini juga dapat digunakan untuk menilai kebijakan pimpinan. Untuk terkadang para pemimpin perlu meninjau kebijakan/keputusan telah dikeluarkan. Di sisi lain, pemimpin juga dapat mengambil tindakan korektif mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan pengendalian internal.⁴³

b. Pengawasan dari luar organisasi (pengendalian eksternal)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh petugas/unit pengawas dari luar organisasi. Petugas/unit pengawas yang berasal dari luar organisasi, di tempat yang sama merupakan pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan atasan organisasi, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. departemen, Pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu pemeriksaan/pengawasan bertindak atas nama Republik Indonesia. Selain itu pengawasan terhadap aparatur dilakukan atas nama pimpinan atasan organisasi Dalam hal ini pimpinan organisasi juga dapat meminta bantuan pihak luar organisasi. Meminta bantuan

⁴³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 61.

pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Meminta bantuan pemeriksaan/pengawasan kepada pihak luar biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerja, mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

c. Pengawasan preventif

Yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum perencanaan dipegang. Tujuan dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah hal tersebut terjadi kesalahan/kesalahan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem audit anggaran pengawasan Tindakan pencegahan ini disebut dengan preaudit. Sedangkan untuk pengawasan preventif ada beberapa hal yang bisa dilakukan mengikuti:

- 1) Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan sistem prosedur, hubungan dan prosedur kerja.
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang ada.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Menyelenggarakan segala macam kegiatan, penempatan dan pendistribusian pegawai pekerjaannya
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
- 6) Menetapkan sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan telah ditetapkan.
- 7) Pengawasan Represif

Yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi pelaksanaan kerja.⁴⁴ Tujuan

⁴⁴ Maringan Masry Simbolon, h. 62.

diadakannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem audit anggaran, pengawasan yang represif ini disebut post audit.

3. Metode Pengawasan

- a. Pengawasan Langsung adalah ketika pengawas/pimpinan organisasi melaksanakan inspeksi langsung ke tempat kerja, baik menggunakan sistem inspeksi, verifikasi, serta dengan sistem investigasi. Metode ini dimaksudkan untuk segera tersedia tindakan perbaikan dan perbaikan dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasan disebut pengendalian *build in control*.⁴⁵
- b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah ketika melakukan pengawasan terhadap pejabat/pimpinan suatu organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk untuk dia. Laporan dapat berupa uraian dalam kata-kata, rangkaian angka atau Di tempat yang sama, statistik yang memuat gambaran kemajuan hasil yang telah dicapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung tidak dapat segera mengetahui kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- c. Pengawasan Formal
Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan secara formal oleh unit/peralatan pengawasan bertindak atas nama pimpinan organisasi atau atasan pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya ditentukan prosedur, hubungan dan pengaturannya.

⁴⁵ Maringan Masry Simbolon, h. 64.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui jalur atau prosedur formal yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan tidak resmi (pribadi), atau penyamaran. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Lewat sana Pemimpin menginginkan keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus nasehat/saran perbaikan dan kesempurnaan bawahannya. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh bawahan yang tidak dapat menyelesaikannya sendiri, maka pemimpin dapat memberikan jalan solusinya. Di sisi lain, bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya langsung kepada pemimpinnya. Pengawasan itu jelas sekali mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Dan ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas kerja.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi keuangan, staf, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut item anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi pengelolaan dan pengelolaan administrative bendahara. Hal ini menyangkut tata cara penerimaan dan pencairan uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan administrasi personel dan mengenai hak-haknya yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas lainnya). Pengendalian material untuk mengetahui apakah barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaan.⁴⁶

⁴⁶ Maringan Masry Simbolon, h. 65.

4. Tujuan Pengawasan

Tujuan sebenarnya yang diinginkan organisasi tidak lain hanyalah tujuan terwujud pemantauan. Karena setiap aktivitas bersifat aktif Pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Makanya pengawasan mutlak diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan Situmorang dan Juhir (2001:22) tujuan pengawasan adalah untuk:⁴⁷

- a. Mengetahui apakah pekerjaan berjalan dengan lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan karyawan dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah hal itu terjadi lagi kesalahan yang sama atau terjadinya kesalahan serupa.
- c. Mengetahui apakah anggaran yang telah ditetapkan telah terpakai dalam suatu rencana yang terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program (tahapan tingkat implementasi) sebagaimana ditentukan dalam rencana atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan ditentukan dalam standar perencanaan.

rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 2001:22) juga menyatakan tujuan pengawasan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah semuanya berjalan sesuai rencana-rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai rencana pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apa saja kelemahannya kesulitan dan kegagalannya, sehingga dia bisa perubahan dilakukan untuk memperbaikinya juga mencegah terulangnya kegiatan yang salah.

⁴⁷ Satriadi, Alex Zami, Evita Sandra, Elvi Lastriani, Fatahuddin, *PENGANTAR MANAJEMEN* (CV. AZKA PUSTAKA, 2002), h. 97.

- d. Untuk mengetahui apakah semuanya berjalan efisien dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan, sehingga mencapai efisiensi yang lebih besar.⁴⁸

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan hasil bekerja, dan semuanya berjalan sesuai rencana atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi, sehingga bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Sedangkan terkait dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) menyatakan:

- a. Memberikan informasi yang akurat, menyeluruh dan lengkap kepada pegawai manajemen tentang apa yang akan dilakukan dan dipegang.
- b. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membuat prediksi hambatan yang akan mengganggu produktivitas kerja berhati-hati dan mengambil langkah yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi interferensi terjadi.
- c. Setelah kedua hal di atas dilakukan, selanjutnya para karyawan dapat membawanya ke langkah terakhir dalam proses mencapai produktivitas dan prestasi kerja yang maksimal memuaskan hasil yang diharapkan.⁴⁹

Situmorang dan Juhir (2001:26) menyatakan bahwa Tujuan langsung dari pengawasan adalah untuk:

- a. Memastikan keputusan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Mencegah pemborosan dan penipuan.
- c. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.
- d. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Organisasi.⁵⁰

⁴⁸ Satriadi, Alex Zami, Evita Sandra, Elvi Lastriani, Fatahuddin, h. 98.

⁴⁹ Satriadi, Alex Zami, Evita Sandra, Elvi Lastriani, Fatahuddin, h. 99.

⁵⁰ Satriadi, Alex Zami, Evita Sandra, Elvi Lastriani, Fatahuddin, h. 99.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Soekarno (Dalam Safrudin, 2002:36) adalah : untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu hal sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui sesuatu dilakukan sesuai dengan petunjuk dan prinsip yang ditentukan, mengetahui kesulitan dan kelemahan dalam pekerjaan, mengetahui apakah sesuatu bekerja secara efisien atau tidak, dan menemukan jalannya keluar jika ternyata sulit, lemah, atau kegagalan untuk memperbaiki diri. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa pada Tujuan utama pengawasan adalah:

- a. Membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan instruksi yang telah dibuat.
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan dan efisiensi dan efektivitas kerja.⁵¹

D. Mitigasi

1. Pengertian Mitigasi

Mitigasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak suatu bencana. Menurut Kamus Oxford, mitigasi adalah tindakan mengurangi tingkat keparahan, keseriusan atau penderitaan sesuatu.⁵² Menurut Iwan (1999), mitigasi mencakup seluruh tindakan diambil sebelum, selama dan setelah kejadian alam dan non alam, untuk meminimalkan dampaknya. Langkah-langkah mitigasi termasuk penghindaran bahaya, memberikan peringatan dan evakuasi pada periode sebelum bahaya.⁵³

Mitigasi merupakan serangkaian upaya pengurangan bencana risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan meningkatkan keterampilan coping bencana. Mitigasi erat kaitannya dengan manajemen risiko,

⁵¹ Satriadi, Alex Zami, Evita Sandra, Elvi Lastriani, Fatahuddin, h. 100.

⁵² <https://kbbi.web.id/mitigasi> (Diakses Online 22 November 2023)

⁵³ Ismail Suardi Wekke, *Mitigasi Bencana* (Indonesia: Penerbit Adab, 2021), h.

dimana strategi Mitigasi risiko dianggap sebagai upaya yang dilakukan pemilik untuk mengurangi terjadinya suatu risiko yang akan timbul atau dampaknya mempertaruhkan. Tindakan pencegahan ini memerlukan identifikasi sebelumnya di masa lalu, terutama yang terjadi pada perusahaan yang berkaitan dengan strategi dilakukan dan dampak dari strategi tersebut. itu karena tindakan pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi risiko.

Mitigasi risiko adalah menerima tingkat risiko tertentu dengan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, dan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan dan risiko.⁵⁴ Mitigasi risiko merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko dan dampak yang ditimbulkannya.⁵⁵

2. Faktor-faktor Mitigasi

Mitigasi idealnya dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. agar mitigasi yang dipilih tepat untuk menangani risiko-risiko tersebut, sehingga dapat dilaksanakan meminimalkan kerugian yang terjadi. Analisis ini dapat berupa: analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dorian Lisa menjelaskan Beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan kegiatan mitigasi dengan baik, yaitu:⁵⁶

- a. Terdapat analisis biaya-manfaat dalam mitigasi kerugian yang diantisipasi.
- b. Menerapkan jadwal mitigasi dengan tepat.

⁵⁴ Ferry Novindra Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Indonesia: rajawali pers, 2011), h. 236.

⁵⁵ Sutrisno et al., "Literature Review: Risk Mitigation and Rescue Procedures in the People'S Credit System Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 2 (2023): 1154–1167.

⁵⁶ Zidni Ardhiana Firdaus, "ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga" (2014), h. 16.

- c. Ada ketersediaan sumber daya.

Mitigasi risiko harus mencakup berbagai pengendalian bersama tumpang tindih. Beberapa proses ini ditujukan untuk: mengurangi kemungkinan kegagalan informasi, dan beberapa Bidang lain yang harus dibenahi untuk mengurangi jumlah kerugian disebabkan oleh kegagalan itu. Fungsi kontrol memastikan hal itu apapun bentuk ancumannya, pasti ada peluang atau lebih, pengendalian akan diterapkan untuk memitigasi risiko.⁵⁷

3. Tujuan mitigasi risiko

Mitigasi risiko bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respons risiko terhadap sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini adalah tujuan Mitigasi risiko pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pencegahan
Perbankan Islam memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah hal ini terjadi ketidakpatuhan terhadap syariah dalam proses transaksi perbankan.
- b. Investigasi
Pengawasan perbankan syariah mencakup dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan Pengawasan dari aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.
- c. Mengoreksi
Koreksi terhadap kesalahan yang terjadi adalah wajib melibatkan Bank Indonesia dalam aspeknya perbankan, atau Dewan Syariah Nasional apabila terkait dengan aspek syariah.

⁵⁷ Firdaus, h. 16.

⁵⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah: Fiqh Dan Analisis Keuangan* (Raja Grafindo Persada, 2008), h. 252.

E. Syariah Compliance

1. Pengertian Syariah Compliance

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari Ada berbagai macam akar kata syara'a pengertiannya meliputi : jalan, cara dan kaidah. Oleh para fuqaha, istilah syariah berarti segalanya hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba yang mengikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antar manusia manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Sedangkan menurut Manna' al-Qathan, syariah berarti semua ketentuan Allah itu wajib bagi hamba-hamba-Nya, baik dalam masalah keimanan, ibadah, akhlak dan mua'amalah.

Jadi, syariah adalah sebuah sistem aturan yang berdasarkan ajaran Allah (Al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnah) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungan.⁵⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan aturan dalam agama yang harus diikuti dan dipatuhi, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surat Asy-Syura ayat 13 dan surat Al-Jatsiyah ayat 18 yakni:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

⁵⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h.31-32.

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (QS. Asy-Syura : 13).

Quraish Shihab Menafsirkan bahwa Allah SWT menjelaskan tentang ajaran akidah yang telah dititipkan kepada Nabi Nuh, Kepadamu, dan juga dititipkan kepada Nabi Ibrahim dan 'Isa. Akidah-syahadat ini merupakan pesan bagi kita untuk memperkuat rukun agama kita dengan menjalankan seluruh ajaran-Nya, bukan memperdebatkannya. Seruan Anda untuk melakukan hal ini sangat membebani kaum musyrik. Allah memilih siapa saja menjadi rasul dan membimbing orang-orang yang meninggalkan kekeraskepalaannya untuk beriman dan menegakkan agama.⁶⁰

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al Jatsiyah : 18).

Quraish Shihab Menafsirkan bahwa Kemudian setelah terjadi perselisihan antara Ahl al-Kitab, Allah SWT

⁶⁰ M. Quraish Shihab, “Tafsir Quraish Shihab Surah As Syura Ayat 13 ” M. Quraish Shihab Online: <https://tafsirq.com/> (Diakses Online 22 November 2023)

menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul berdasarkan ajaran hukum agama yang jelas, berikan kepadamu dan para rasul sebelum kamu. Oleh karena itu, ikutilah syariah yang sebenarnya dan dukunglah dengan argumen dan bukti. Jangan ikuti keinginan orang yang tidak tahu jalan yang benar.⁶¹

Hukum Islam atau syariah mengatur mengenai pergaulan/hubungan manusia disebut fiqh mu'amalah. Antara lain fiqh al-mu'amalah mengelola transaksi (layanan atau produk keuangan. Transaksi Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan aturan syariah tidak hanya berupa transaksi perbankan seperti yang dikenal di Indonesia perbankan konvensional, tetapi juga transaksi biasanya dilakukan oleh institusi keuangan non-bank, seperti perusahaan multifinance, berupa transaksi sewa dan sewa beli, juga dalam bentuk transaksi pasar keuangan modal (pasar modal), asuransi, dan transaksi keuangan lainnya.⁶² Kepatuhan syariah adalah kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum Islam (syariah) yang telah dipersiapkan dan ditetapkan institusi otoritas. Jadi kepatuhan syariah merupakan bentuk pemenuhan bagi semua prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh institusi yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah Islam.⁶³ Sharia Compliance merupakan kepatuhan yang bersifat wajib dan wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip syariah. Kepatuhan syariah menjadi elemen utama yang harus ada dalam kelangsungan lembaga keuangan syariah.⁶⁴

⁶¹ M. Quraish Shihab, "Tafsir Quraish Shihab Surah At Jatsiyah Ayat 18 " M. Quraish Shihab Online: <https://tafsirq.com/> (Diakses Online 22 November 2023)

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 126.

⁶³ Musyafa, Silviana Pebruary, and Ahmad Khoirul Anam, "Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index Dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UMKM," *Mahkamah* 3, no. 2 (2018): 300–322.

⁶⁴ Jurnal Lembaga Keuangan et al., "Asy-Syarikah Asy-Syarikah" 5, no. 1 (2023): 1–12.

2. Ketentuan Complainece Syariah

Jaminan kepatuhan syariah untuk seluruh aktivitas perbankan syariah adalah sesuatu yang sangat penting bagi pelanggan dan masyarakat. Beberapa ketentuannya adalah: dapat digunakan sebagai ukuran kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:⁶⁵

- a. Perjanjian atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan distribusi dana sesuai dengan prinsip syariah dan aturan syariah berlaku.
- b. Seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi dilaporkan dengan tepat dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- c. Lingkungan kerja dan budaya perusahaan sesuai syariah.
- d. Usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah terhadap keseluruhan kegiatan operasional bank syariah.
- f. Sumber dana berasal dari sumber yang halal dan halal menurut syariah.

Ketentuan ini merupakan asas umum referensi bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah.⁶⁶

3. Konsep Shariah Compliance pada Lembaga Keuangan Syariah

Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah merupakan Amanah undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah menjadi ciri utamanya Perbankan Islam, dan prinsip syariah juga menjadi

⁶⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145.

⁶⁶ Adrian Sutedi, h. 145.

alasan utama umat Islam untuk masuk kapasitasnya sebagai sahib al-mal (investor) dan sebagai mudarib (manajer bisnis). Prinsip syariah menjamin setiap transaksi dan operasional dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dilaksanakan.⁶⁷

Perbankan syariah di Indonesia memiliki regulasi yang memadai menerapkan prinsip syariah. Diantaranya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini juga secara khusus menjelaskan hal tersebut bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah telah diatur secara rinci. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberi wewenang penuh merumuskan implementasi kepatuhan syariah yang disajikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS harus dibentuk di setiap bank syariah untuk memastikan penerapan kepatuhan syariah berjalan dengan baik setiap bank syariah.⁶⁸

F. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Pengertian Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga

⁶⁷ Sujian Suretno, "Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan Dan Kepatuhan Syariah)", (Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2018), h. 66.

⁶⁸ Sujian Suretno, h. 66-67.

keuangan syariah di Indonesia.⁶⁹ Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah adalah bentuk kepatuhan bank syariah dalam memenuhi prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dalam pengoperasiannya harus mengikuti Ketentuan syariah Islam pada khususnya tentang tata cara islami dalam muamalat. Prinsip ini harus diterapkan pada kontrak digunakan pada produk bank syariah.⁷⁰

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat tentang kepatuhan suatu lembaga keuangan atau organisasi terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS biasanya terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, atau perusahaan asuransi syariah. Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DPS memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah dengan memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam.⁷¹ DPS biasanya terdiri dari ulama dan pakar syariah yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang keuangan dan hukum Islam. Mereka meninjau dan mengevaluasi kebijakan, prosedur, produk, dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga

⁶⁹ Febri Ramadhani, "Pengaruh Size, Profitabilitas Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic SocialReporting," *JOM Fekon* 3, no. 1 (2016): 2487–2497.

⁷⁰ Akhmad Faozan, "Implementasi Shariah Governance Di Bank Syariah," *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum)* 49, no. 40 (2014): 338–355.

⁷¹ Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, dan Madnasir, "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3476–3486.

keuangan syariah, serta memberikan nasihat tentang kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.⁷²

DPS juga dapat memberikan fatwa dan panduan syariah yang diperlukan untuk memastikan kegiatan lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya DPS, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa kegiatan mereka dilakukan dengan integritas syariah yang tinggi dan memberikan jaminan kepada nasabah atau anggota mereka bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diharapkan. DPS berperan sebagai mekanisme pengawasan yang transparan dan independen untuk menjaga kepatuhan dan integritas lembaga keuangan syariah.

Menurut Winardi, pengendalian mencakup semua kegiatan yang dilakukan manajer untuk memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Dalam proses pengendalian juga diperlukan penerapan langkah-langkah pengendalian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap pengendalian terdiri dari beberapa macam yaitu tahap penetapan standar, tahap penetapan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan aktif dan perbandingan pelaksanaan dengan standar serta analisis penyimpangan dan pengambilan fase Tindakan korektif. Menurut Sule dan Saefullah, Anda mendefinisikan sebagai berikut:

“Pengendalian sebagai proses penetapan ukuran kinerja dan ukuran yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditentukan”⁷³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dewana adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal

⁷² Aulia Putri Oktaviani Justri et al., “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank,” *Jurnal Baque Syar’i* 6, no. 1 (2020): 31–56.

⁷³ Joko Styoko, dkk, *Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bungo*, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022, 4.6: 11768-11779.

dari kata awas, yang berarti pengawas. Sedangkan syari'ah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Syari'ah juga bias diartikan sebagai nama bagi hukum- hukum yang bersifat amaliah.⁷⁴

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syari'ah.

a. UU No. 21 Tahun 2008

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 DPS merupakan lembaga yang membawahi prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Dalam Pedoman DSN Mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Melaksanakan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Wajib menyampaikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang dan kepada Pengurus Syariah Nasional.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional paling sedikit dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Merumuskan masalah yang memerlukannya pembahasan Dewan Syariah Nasional.

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 DPS merupakan lembaga yang membawahi prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Dalam Pedoman DSN Mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁴ Rahmad Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 42–53.

⁷⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004, <https://peraturan.bpk.go.id/>. (Diakses Online 22 November 2023)

- 1) Melaksanakan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Wajib menyampaikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Pengurus Syariah Nasional.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional paling sedikit dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Merumuskan masalah yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.⁷⁶

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Mengenai hubungan OJK dan DPS, ada 2 (dua) sistem di perbankan syariah. DPS mempunyai kewenangan lebih untuk melakukan pengawasan internal diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mekanisme dan sistem pengendaliannya kepentingan manajemen. Sedangkan OJK berwenang melakukan pengawasan eksternal yang pada dasarnya berorientasi untuk memenuhi kepentingan pelanggan dan masyarakat pada umumnya.⁷⁷

Kalau kita bicara perbankan syariah, ada 2 (dua) Lembaga yang berhak mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah dan juga mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perbankan syariah yang melanggar ketentuan yang berlaku. Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi mengatur dan mengawasi serta berwenang memberikan sanksi terhadap perbankan syariah

⁷⁶ Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah," *Az Zarka* '9, no. 1 (2017): 126–42.

⁷⁷ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 246-247.

sebagai pelaku usaha yang melaksanakannya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan, “OJK mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pelakunya pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Adapun Bentuk sanksi administratif diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 53 Sektor Jasa Keuangan yang memuat sanksi administratif yang dikenakan dalam bentuk:⁷⁸

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;
- 4) penghentian sementara usaha; Dan
- 5) Pencabutan izin kegiatan usaha.

Bentuk sanksi administratif lainnya diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan sanksi bentuk administrasi:

- 1) denda uang;
- 2) peringatan tertulis;
- 3) penurunan tingkat kesehatan bank;
- 4) larangan ikut serta dalam kegiatan kliring;
- 5) membekukan kegiatan usaha tertentu, baik pada kantor cabang tertentu serta bagi bank secara keseluruhan;
- 6) pemberhentian pengurus bank kemudian diangkat dan menunjuk pengganti sementara sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi

⁷⁸ Pasal 40-46 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/> (Diakses Online 22 November 2023)

menunjuk penggantinya yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

- 7) partisipasi anggota, manajemen, pegawai bank, pemegang saham masuk dalam daftar orang tercela di dunia perbankan.

d. Peraturan Menteri Koperasi

Tugas dan Peran Dewan Pengawas Syariah didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi adalah:

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada pengawas dan pengurus pula melakukan pengawasan terhadap operasional KSPPS untuk memastikan kepatuhan ketentuan syariah.
- 2) Memastikan dan memberikan penilaian terhadap pemenuhan kepatuhan syariah dalam pedoman kegiatan dan produk yang telah diterbitkan oleh KSPPS.
- 3) Memberikan pengawasan terhadap pengembangan produk baru.
- 4) Meminta fatwa dari DSN – MUI terhadap produk yang belum ada fatwanya. Memberikan evaluasi berkala terhadap produk simpanan dan simpanan pembiayaan syariah. Memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasannya kepada DSN – MUI minimal setahun sekali. (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 2017).⁷⁹

Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), yaitu dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam refrensi lain dikatakan

⁷⁹ Choirul Absor, Kharis Fadlullah Hana, and Fatikha Rizqya Nur, "Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah?," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2019): 155.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh mu'amalat (fiqh al- mu'amalat). Namun, Dewan Pengawas Syari'ah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh mu'amalat. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.⁸⁰

e. AAOIFI

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang memiliki spesialisasi dalam fikih muamalah (hukum keuangan Islam). Meskipun demikian, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya diharapkan memiliki keahlian dalam fikih muamalah, tetapi juga diwajibkan untuk menjadi ahli dalam domain lembaga keuangan Islam dan memiliki pengetahuan mendalam tentang fikih muamalah.⁸¹

Organisasi nirlaba internasional yang menyusun standar AAOIFI memiliki keahlian dalam merancang standar-standar akuntansi keuangan dan audit khusus untuk Lembaga Keuangan Syariah di seluruh dunia. tujuan dari organisasi nirlaba ini mencakup:

- 1) Pengembangan konsep akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan.
- 2) Harmonisasi pemikiran dalam bidang akuntansi dan audit yang relevan untuk lembaga keuangan, serta implementasinya melalui pelatihan, seminar, dan publikasi jurnal hasil riset.
- 3) Penyajian, pengumuman, dan interpretasi standar akuntansi dan audit bagi lembaga keuangan syariah.

⁸⁰ Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," 2021, 42-53.

⁸¹ AAOIFI (1999). Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions,(Manama, Bahrain: AAOIFI), h. 1.

- 4) Melakukan peninjauan dan perubahan pada standar akuntansi dan audit bagi lembaga keuangan syariah.⁸²

Salah satu tujuan AAOIFI dalam menerbitkan standar akuntansi syariah internasional adalah untuk mencapai harmonisasi standar tersebut di berbagai negara. Standar-standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI menjadi acuan penting dalam pembuatan standar akuntansi untuk lembaga-lembaga syariah. Ini mencakup pengembangan standar di bidang audit, pemerintahan, dan etika lembaga keuangan syariah, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hingga saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 26 standar akuntansi, 5 standar audit, 2 kode etik untuk akuntan syariah, dan 7 standar tata kelola GCG untuk industri keuangan syariah global.⁸³ AAOIFI mewajibkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun auditor keuangan bank syariah untuk melaporkan tingkat kepatuhan syariah (shariah compliance). Salah satu persyaratan tersebut mencakup pengungkapan dalam menetapkan DPS di bank syariah. Oleh karena itu, karakteristik latar belakang pendidikan dari setiap anggota dewan pengawas syariah akan memengaruhi tingkat pengungkapan terkait kepatuhan syariah.⁸⁴

Dengan memperhatikan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut AAOIFI, peran DPS dalam

⁸² Dzakiyuddin Akhmad, "DETERMINASI PENGUNGKAPAN SYARIAH TERHADAP STANDAR AAOIFI: STUDI TERHADAP DAFTAR EFEK SYARIAH DI INDONESIA Ahmad Dzakiyuddin (DES) Yangtelah Mulai Diterbitkan Pada Tahun 2007 (Khoiruddin Dan Akuntansi Syariah Oleh Ikatan Akuntan Indonesia . Standar Aku," *Jurnal hukum ekonomi syariah* 2, no. 2 (2019).

⁸³ Hani Meilita Purnama Subardi, "Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan," *Owner* 3, no. 1 (2019): 16.

⁸⁴ Nur Azifah and Khairul Fitroh, "Determinan Pengungkapan Shariah Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 3 (2022): 138–50.

implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di bank syariah melibatkan beberapa fungsi utama:⁸⁵

- 1) Directing (Memberikan Pengarahan)
DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran, dan nasehat kepada direksi bank syariah terkait aspek syariah.
- 2) Reviewing (Mencermati, Memeriksa, Mengkaji, dan Menilai)
DPS melakukan pemeriksaan, dan penilaian terhadap implementasi fatwa DSN dalam operasional bank syariah.
- 3) Supervising (Melaksanakan Tugas Pengawasan):
- 4) DPS melaksanakan tugas pengawasan secara aktif maupun pasif terhadap implementasi fatwa DSN dalam operasional bank syariah.

Terdapat beberapa dasar hukum yang relevan dalam konteks perkoperasian syariah di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa negara menghormati dan mengayomi kebebasan masyarakat dalam menjalankan syariat agama masing-masing.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas: Meskipun undang-undang ini bukan khusus untuk perkoperasian syariah, perseroan terbatas dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian: Undang-undang ini mengatur perkoperasian secara umum, termasuk juga untuk perkoperasian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasal 57 ayat (3) mengatur bahwa koperasi dapat didirikan

⁸⁵ Faozan, "Implementasi Shariah Governance Di Bank Syariah. 49, no. 40 (2014): 338-55"

berdasarkan asas syariah dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan perkoperasian syariah, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 88/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh koperasi. Harap diingat bahwa informasi ini mungkin telah berubah setelah tahun 2021 dan penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan terkini serta berkonsultasi dengan ahli hukum terkait jika Anda membutuhkan informasi yang lebih akurat dan mutakhir mengenai dasar hukum perkoperasian syariah di Indonesia.

3. Macam-macam Pengawasan DPS

a. Lembaga Keuangan Syariah

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara tegas mengatur mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Undang-Undang Usaha Perbankan Syariah (UUS). Menurut ketentuan tersebut, DPS harus dibentuk di kedua jenis bank tersebut, dan proses pengangkatannya harus melibatkan Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fungsi utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, peraturan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS diatur oleh Bank Indonesia. Melalui kedua undang-undang tersebut, posisi DPS menjadi jelas, kuat, dan sangat penting dalam

mengarahkan perkembangan bank syariah dan perusahaan syariah.⁸⁶

Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 menjelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memenuhi sejumlah persyaratan antara lain : Menunjukkan akhlak dan moral yang baik, Berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, Tidak terdapat dalam daftar orang yang tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, serta pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, Pihak yang tidak terlibat dalam kredit/pembiayaan macet, Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum diajukan sebagai calon anggota DPS.⁸⁷

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai struktur pengurus DSN-MUI dengan nomor Kep-98/MUI/III/2001, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan peran-peran adalah Menyediakan nasihat dan saran kepada direksi serta pimpinan kantor cabang syariah terkait aspek-aspek syariah, Bertindak sebagai perantara antara bank dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyampaikan usul dan saran terkait pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan penelitian dan fatwa dari DSN, Menjadi

⁸⁶ Undang-undang 21 Tahun 2008 Pasal 32 tentang DPS

⁸⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Pasal 21, dalam <https://www.bi.go.id/id/> Diakses Online pada 04 Desember 2023.

perwakilan dari DSN yang ditempatkan di bank-bank syariah.⁸⁸

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencakup beberapa aspek, seperti:

1) Pengawasan Harian:

Mengawasi aktivitas sehari-hari lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Pernyataan Berkala:

Menyampaikan pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Evaluasi dan Rekomendasi Produk Baru:

Meneliti dan memberikan rekomendasi terkait produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasi.

4) Pemeliharaan Nilai-nilai Islam:

Bersama komisaris dan direksi, mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam semua aktivitas lembaga keuangan syariah.

5) Sosialisasi ke Masyarakat:

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media yang sudah ada.

Untuk menjalankan tugas pengawasan ini, anggota DPS diharapkan memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, melibatkan ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam. Penting untuk mencatat bahwa kesalahan dalam perbankan syariah saat ini adalah penunjukan anggota DPS berdasarkan popularitas dan kharisma mereka di masyarakat, bukan berdasarkan keilmuan khusus di bidang ekonomi dan perbankan syariah.

⁸⁸ Keputusan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai struktur pengurus DSN-MUI dengan nomor Kep-98/MUI/III/2001, dalam <https://dsnmu.or.id/> Diakses online pada 04 Desember 2023.

Dalam struktur lembaga keuangan syariah, DPS memiliki peran setara dengan fungsi komisaris, yaitu sebagai pengawas terhadap direksi. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak karyawan dan mengawasi pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan. Mereka juga terlibat dalam proses seleksi syariah untuk penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.⁸⁹

b. Rumah Sakit

Seperti pada lembaga syariah lainnya yang mensyaratkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), hal serupa juga menjadi prasyarat penting dalam operasional Rumah Sakit Syariah. Dalam konteks ini, menjadi anggota DPS pada Rumah Sakit Syariah memerlukan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pentingnya sertifikasi ini disebabkan oleh peran krusial DPS sebagai perwakilan DSN dalam lembaga syariah tersebut, di mana DPS memiliki tanggung jawab signifikan dalam implementasi Rumah Sakit Syariah, termasuk memberikan masukan terkait penerapan standar yang akan diikuti oleh rumah sakit tersebut.⁹⁰

Dalam konteks aspek hukum, eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) mendapat perlindungan dari undang-undang, salah satunya UU No.4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 109 undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai peran DPS dalam perseroan, sebagai berikut:

⁸⁹ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.

⁹⁰ Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), Berperan Penting, Dewan Pengawas Syariah RS Syariah harus Tersertifikas, (Jakarta:MUKISI, 2019) Diakses Online pada 10 Desember 2023.

- 1) Perseroan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, selain memiliki Dewan Komisaris, diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari satu atau lebih ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Tugas Dewan Pengawas Syariah, seperti yang dijelaskan pada ayat (1), melibatkan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.⁹¹

Oleh karena itu, setiap lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah diharuskan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Fatwa, yang kemudian disesuaikan dengan konteks pelaksanaan lembaga syariah yang bersangkutan. Dalam hal Rumah Sakit Syariah, panduan pelaksanaannya tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Syariah pada Rumah Sakit. Fatwa ini mencakup segala aspek dalam pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Sakit Syariah, mulai dari ketentuan umum yang memuat istilah-istilah khusus hingga ketentuan hukum, akad pada RS, pelayanan, obat, makanan, minuman, barang, dan pengelolaan dana Rumah Sakit. Terakhir, fatwa ini juga mengatur ketentuan penutup yang memberikan gambaran komprehensif mengenai apa yang dapat dilakukan oleh RS Syariah, termasuk kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selain Fatwa, Rumah Sakit Syariah juga diharuskan memiliki Standar Pelayanan Minimal Syariah

⁹¹ Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan Indikator Mutu Wajib Syariah yang harus diterapkan dan diimplementasikan secara konsisten.⁹²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Badan Usaha Milik Tetap (BMT) memiliki tugas pokok dan kewenangan yang penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional BMT yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah tugas pokok dan kewenangan DPS di BMT:

a) Tugas Pokok DPS di BMT:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BMT agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Membantu menjaga kepatuhan BMT terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus BMT.

b) Kewenangan DPS di BMT:

- 1) Memiliki kewenangan dalam mengevaluasi dan memberikan saran terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus BMT.
- 2) Memiliki akses terhadap semua informasi dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional BMT.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kegiatan operasional BMT secara berkala.
- 4) Memberikan rekomendasi dan rencana perbaikan kepada Dewan Pengurus BMT berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan.
- 5) Memberikan sanksi atau tindakan korektif terhadap BMT jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atau ketentuan yang berlaku..
- 6) Menghadiri rapat Dewan Pengurus BMT untuk memberikan masukan dan pemantauan terhadap kegiatan operasional

⁹² Fatwa DSN-MUI No. 107/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

DPS memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan ketaatan BMT terhadap prinsip-prinsip syariah serta menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan keberlanjutan BMT secara umum.⁹³

Jenis-jenis pengendalian Dalam suatu negara, khususnya di negara berkembang atau sedang berkembang, pengendalian atau pengendalian merupakan hal yang sangat mendesak (beragam) atau penting, baik pengendalian vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, mengenai pengendalian ini, dapat juga dibedakan jenis-jenis pengendalian berdasarkan persoalan yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat di bedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- c. Pengawasan Preventif Dilakukan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan

⁹³ Dian Pertiwi, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 4, no. 1 (2019): 1–18.

mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber sumber lain.d.Pengawasan Represif Pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

- d. Pengawasan intern Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.Akan tetapi, di dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi.Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawas pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu.
- e. Pengawasan Ekstern Pengawasan yang di lakukan oleh aparat luar organisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ditinjau dari segi Keseluruhan organisasi aparatur pemerintah (lembaga Eksekutif), pengawasan oleh Direktorat Jenderal, Pengawasan Keuangan Negara merupakan pengawasan intern⁹⁴

4. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Lihat keputusan menteri yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bagian 1 Bagian 6 Terkait Kewajiban Kehadiran DPS di masing-masing BMT Permen Nomor

⁹⁴ Joko Styoko, dkk, *Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bungo*, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022, 4.6: 11768-11779.

16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14(1) menyatakan bahwa KSPPS dan koperasi adalah pengusaha Simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus memiliki direksi syariah. Dewan Syariah yang selanjutnya disebut DPS seharusnya Ada peran dan tugas yang menentukan perkembangan lembaga Mengapa keuangan Islam seperti itu? karena Dewan Pemerintahan Syariah Bentuk perikatan atau kesepakatan harus diperhatikan dengan seksama diterapkan oleh lembaga keuangan Islam. legalitas dalam bentuk pengembangan perjanjian syariah atau perjanjian yang sangat sesuai dengan hukum Islam penting untuk citra publik dan kredibilitas lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, peran dewan pengawas syariah sudah optimal dibutuhkan sebagai pengawas baik manajemen maupun administrasi terkait operasional syariah lembaga keuangan Islam .

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengo-reksi yang salah dan membenarkan yang hak. Setiap organisasi di dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan atau ditetapkan sebelumnya, akan berhasil bila organisasimampu melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kerja. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidi-kan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibat Allah swt sebagai pengawas utama.⁹⁵

⁹⁵ Ika Prastyaningsih and Syamsuri, "Relevansi Pengawasan Islam Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 1–14.

Menurut Ramayulis pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt.

- 1 Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah berdasarkan Surat Keputusan DSN Nomor. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- 2 Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Kemudian, sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 3 Kewajiban DPS adalah mengikuti fatwa-fatwa DSN, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN.

5. Konsep Pengawasan DPS

Adapun mekanisme kerja DPS, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar DSN, yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN

Dari paparan di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara DSN dan DPS terletak pada wewenang yang diemban oleh masing-masing Dewan. DSN berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syari'ah sedangkan DPS hanyalah mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga ekonomi atau lembaga keuangan Syari'ah.

D. Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹⁶ Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada umumnya yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

⁹⁶ Audra Laili and Heni Noviarita, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 54–61.

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁹⁷

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 1990 adalah lembaga keuangan Kegiatannya adalah Keuangan, mengadakan rapat, Penyaluran dana kepada masyarakat Terutama pembiayaan investasi Perusahaan.

Bahkan dalam aturan Lembaga keuangan diutamakan Mengumpulkan dana untuk investasi perusahaan Tapi bukan berarti membatasi aktivitas Pembiayaan lembaga keuangan. Memang, bisnis institusi Dapat mengalokasikan dana Investasi perusahaan, aktivitas konsumen, Distribusi barang dan jasa.

Kashmir mendefinisikan sebuah institusi Keuangan adalah semua bisnis Agresif di bidang keuangan, Pembiayaan, distribusi, atau Keduanya, d. H. Kegiatan itu Selalu dijalankan oleh lembaga keuangan Mengenai sektor keuangan Apakah kegiatan tersebut hanya bermanfaat untuk menggalang dana Hanya dengan menyalurkan dana Kumpulkan dan Dana Kanal.

Dari berbagai pendapat di atas Tak perlu dikatakan, lembaga keuangan Apakah perusahaan melakukan aktivitas tersebut? Bisnis yang berhubungan dengan daerah keuangan. Kegiatan bisnis institusi Pembiayaan dapat berbentuk pembiayaan Dengan skema yang berbeda atau Dengan penggalangan dana Tempat untuk mendistribusikan uang sekaligus Kegiatan usaha lembaga keuangan Untuk investasi bisnis Kegiatan konsumsi dan penjualan Barang dan jasa. Menurut sistem Kemudian keuangan yang ada Bisnis lembaga keuangan Dalam bentuk lembaga keuangan tradisional Dan lembaga keuangan Islam.⁹⁸

Lembaga keuangan islam Esensial berbeda dengan institusi Pendanaan tradisional adalah untuk alasan yang bagus Mekanisme, kinerja, jangkauan Dan tanggung jawab. Institusi manapun

⁹⁷ Rezki Syahri Rakhmadi, "Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Madani Syari'ah* 2, no. 4 (2019): 11–16.

⁹⁸ Khavid Normasyhuri, Aula Nurul, and Erike Anggraeni, "Gejolak Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Sebelum Dan Ketika Era Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam," *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 18, no. 1 (2022): 68–75.

Masukkan lembaga keuangan Islam Bagian integral dari sistem lembaga keuangan syariah islam Bertujuan untuk mencapai tujuan Sosial ekonomi masyarakat Islam. Lembaga Keuangan Islam

(LKS) merupakan lembaga yang telah menyediakan dan memberlakukan dasar prinsip-prinsip kompensasi atau Syariah, distribusi jual beli dan keuntungan, baik dalam pembiayaan dan redistribusi operasi.

1. Dasar Hukum

Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 91/kep/m.kukm/ix/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasijasa keuangan syariah menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

- 6) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan⁹⁹

2. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan

a. Lembaga Keuangan Bank

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat kita jelaskan lagi secara lebih luas bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi :¹⁰⁰

- 1) jasa pemindahan uang (Transfer)
- 2) jasa penagihan (inkaso)
- 3) jasa kliring (Clearing)
- 4) jasa penjualan mata uang asing (Valas)
- 5) jasa safe Deposit Box

⁹⁹Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004, dalam https://sumbarprov.go.id/images/Dinas_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20. Diakses Online pada tanggal 05 juni 2023, pukul 16.10 WIB

¹⁰⁰ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Indonesia: rajawali pers, 2014), h. 26.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

1) Pasar Modal

Dalam arti sempit pengertian pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan tersebut adalah pasar .namun dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronik.¹⁰¹

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek dipasar modal.Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek.

2) Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasar uang (money market) di indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia sekarang ini maka pasar uang di indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal (capital market). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antara pasar uang dan pasar modal terdapat perbedaan yang cukup jelas seperti dari jangka

¹⁰¹ Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhammad Afif Zamroni, "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Al-tsamam* 2, no. 1 (2020): 135–144.

waktunya instrumen yang diperjualbelikan, tempat penjualannya serta tujuan daripada para penjual dan pembeli dari kedua pasar tersebut.¹⁰²

3) Pegadaian

Secara umum pengertian usaha gadai kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Lembaga gadai. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

4) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkooperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Secara umum sumber dana kooperasi adalah iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.¹⁰³

5) Perusahaan Asuransi

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Usaha

¹⁰² Nidia Konita, Akmal Khaerudin, and Said Mukharam, "Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah," *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 83–88.

¹⁰³ Fadliansyah, Marwiyati, and A. Rahmad Adi, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)," *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 72–90.

Asuransi adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang ddiharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank

Al-Qur'an tidak menjelaskan konsep lembaga keuangan secara rinci didalamnya. Namun jika yang dimaksud sebuah lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka kesemuanya itu dijelaskan secara jelas. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah kaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah balad (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat.¹⁰⁴

Islam memberikan panduan tentang akuisisi dan pemanfaatan sumber daya dengan prinsip syariah. Sebagai wakil Allah di dunia, manusia diarahkan untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala aktivitas manusia

¹⁰⁴ Abdul Aziz, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017): 95–108.

diarahkan untuk mencapai keridhaan Allah, yang berarti mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁵

Khusus tentang urusan ekonomi, al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, agar transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/ etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. istilah suq (pasar) misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar (*market*) harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah Amil. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian ghanimah, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil. Anjuran untuk berlaku adil terdapat adalah al-Quran surah an-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl: 90)

Imam Jalaluddin As-Syuyuti Menafsirkan bahwa (Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat

¹⁰⁵ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 17.

adil) bertauhid atau berbuat adil secara benar (dan berbuat baik) untuk menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana dijelaskan dalam hadits (memberi) pertolongan (untuk kerabat) keluarga. disebutkan secara khusus di sini, sebagai tanda bahwa mereka harus diutamakan terlebih dahulu (dan Allah mengharamkan perbuatan keji), yaitu zina (dan kejahatan) menurut hukum syariah, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (dan permusuhan) yang merugikan orang lain. Pembacaan al-Baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai tanda, yang sebaiknya dihindari, Begitu pula dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia yang mengajarimu) melalui perintah dan larangan-Nya (agar kamu mendapat hikmah) ambillah hikmah darinya. Dalam pengucapan tadzakkaruuna, menurut bentuk aslinya, huruf ta diganti dengan huruf dzal. Dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan riwayat dari Ibnu Masud yang mengatakan bahwa ayat ini yaitu ayat 90 Surat An-Nahl merupakan ayat yang berisi anjuran paling kuat untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁶

Dapat kita ketahui dari ayat di atas bahwasanya terdapat aturan-aturan bagi manusia dalam beraktifitas, yaitu harus berlaku adil dan melakukan kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan juga terdapat larangan agar tidak berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Hal ini tentu saja untuk kebaikan manusai itu sendiri, karena dengan adanya aturan tersebut, maka aktifitas manusia akan berjalan dengan baik. Allah juga menganjurkan kepada kita, untuk menegakkan kebenaran karena Allah, serta menjadi saksi yang adil karena adil adalah bentuk dari

¹⁰⁶ Jalaluddin Al-Mahaly & Jalaluddin As Syuyuti “ Tafsir Jalalayn Surat An Nahl Ayat 90” *Jalalayn Online: <https://tafsirq.com/>* (Diakses Online 22 November 2023)

ketakwaan. Seperti halnya yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al Ma‘idah :8)

Ayat ini masih merupakan lanjutan pesan-pesan ilahi. Al-Biqâ‘i mengemukakan bahwa karena sebelum ini telah ada perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri, yaitu pada awal surah dan akan ada di pertengahan surah nanti, sedang ada di antara istri-istri itu yang non-Muslim (Ahl al-Kitâb) karena surah ini pun mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin tersebut disusuli dengan perintah untuk bertakwa. Karena itu ayat ini menyeru: orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi Qawwâmîn, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang Ahl al-Kitâb itu, maupun terhadap selain mereka.

Berlaku adillah, terhadap siapa pun walau atas dirimu sendiri karena ia, yakni adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna, dari pada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁷ Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan Baitul Maal ini. Sebagian berpendapat, bahwa Baitul Maal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan negara. Namun kehadiran lembaga ini membawa pembaruan yang besar. Dimana dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (dam), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, jizyah dan lain sebagainya, dikumpulkan melalui lembaga Baitul Maal dan disalurkan untuk kepentingan umat.

1) Pengertian koperasi syari'ah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi pada BAB I Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, "Tafsir Quraish Shihab Surah Al- Ma'idah Ayat 8" M. Quraish Shihab Online: <https://tafsirq.com/> (Diakses Online 10 Oktober 2023)

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁰⁸

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.¹⁰⁹

Koperasi Syari'ah juga merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela dan secara kekeluargaan, dimana koperasi memberikan keuntungan setiap tahun kepada para anggota (pemegang saham) bertentangan dengan prinsip ekonomi, yang melakukan usahanya atas dasar perjanjian keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi, sedangkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Syirkah Ta'awunyah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyerahkan modal dan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian.

2) Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

¹⁰⁸ Ema Nurkhaerani, "Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-Nilai Islami Dalam Mensejahterakan Masyarakat," *Jurnal Mamalatuna* 11, no. 2 (2019): 1–30.

¹⁰⁹ Khairudin, "Baitul Mal Wa Tamwil: Legality and Its Potential in Developing the COMMUNITY'S Economy," *Jurnal Ilmiah Mirzani* 09, no. 02 (2022): 260–273.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti berarti rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya malal atau harta. Jadi baitul tamwil dapat dimaknai sebagai tempat pengembangan usaha atau tempat pengembangan harta kekayaan.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹¹⁰

Dari definisi diatas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil yang berdasarkan prinsip syariah, yang mempunyai tujuanmeningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan umat dan mempunyai usaha yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dandikelola secara profesional. Sedangkan dari aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial, terutama denganmengalakkan zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi

¹¹⁰ Adlin Muktdadin and Muhammad Dwi Julianggara, "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil Di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian Di Sengkang , Kabupaten Wajo," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2021): 1–10.

sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. BMT menganut azas syariah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.

a) Ciri-Ciri BMT

Dengan mengetahui pengertian diatas sudah sedikit tergambar apa itu BMT, namun akan lebih jelas lagi bila kita lihat lebih jauh beberapa ciri dari BMT. Adapun ciri-ciri utamanya yaitu:

- Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama.
- Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat disekitarnya.
- Milik masyarakat secara bersama bukan milik perorangan.

b) Prinsip-Prinsip Utama BMT Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusahakecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul maal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten. Maka BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- Kekeluargaan (kooperatif).
- Kebersamaan.
- Kemandirian.
- Profesionalisme dan
- Istiqomah yaitu konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

c) Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Koperasi

- KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- Koperasi simpan pinjam syariah.

d) Kegiatan Ekonomi Di BMT

Dalam kegiatannya BMT memiliki produk yang di kembangkan oleh Al-Qur'an dan hadist, BMT juga memberikan usaha pokok dalam kegiatannya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengembangan produk BMT mempunyai tiga produk diantaranya:

- Produk penghimpun dana. Dalam kegiatannya bmt mempunyai dua produk penghimpun dana diantaranya.
 - *Mudharabah*. Merupakan akad kerjasama dimana shahibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola. Keuntungan dalam produk ini akan dibagi dengan cara bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan.
 - *Wadi'ah*. Produk ini adalah produk titipan barang milik anggota yang dititipkan pada lembaga keuangan atau BMT yang ditunjuk oleh anggota.
- Produk penyaluran dana.

Ada beberapa produk penyaluran dana yang dikelola oleh bmt diantaranya:

 - *At tijarah*, atau prinsip jual beli. Dimana konsep yang menerapkan sistem jual beli.

Prinsip ini dapat beruoa produk *mudharabah, salam, dan istishn.*

- Prinsip sewa (*al-ijarah*) dimana konsep sewa ini hampursama dengan konsep jualbeli, namun bedanya dalam konsep jual beli objek yang dituju adalah berupa barang sedangkan pada *al ijarah* objek yg dituju berupa jasa.
- *Prinsip* bagi hasil (*syirkah*) merupakan suatu konsep yang meliputi tatacara pembagian hasil antara penyedia dan pengelola dana. Produk yang ada dalam prinsip *syirkah* ini adalah *murobahah* dan *musyarokah*.
- Produk jasa terdiri atas :
 - *Qardh*, merupakan pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai.
 - *Al wakalah*, merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu, penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama
 - *Al hawalah*, merupakan penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, BMT sebagai penerima pengalihan hutang atau piutang akan mendapatkan imbalan dari pengaturan pengalihan (*management fee*).
 - *Rahn*, merupakan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo,

ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhum) ditanggung oleh penggadai (rahin), barang jaminan adalah milik sendiri (rahin), untuk itu hendaknya rahin bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.

- Kafalah, merupakan pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha atau proyek) dari pihak lain, BMT mendapatkan imbalan dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Pengertian BTM

BTM merupakan singkatan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah, suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah ini mengacu pada pelaksanaan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih lanjut, lembaga keuangan ini ditempatkan sebagai bagian dari Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.¹¹¹

BTM diinisiasi dengan mengadopsi konsep dasar Baitul Maal wat-Tamwil, yang merupakan kombinasi antara Baitut Tamwil (unit yang menyediakan pembiayaan secara komersial) dan Baitul Maal (unit yang menangani pembiayaan non-komersial-sosial dengan dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah). Meskipun bidang sosial dihapuskan dalam BTM karena Muhammadiyah telah memiliki lembaga amil zakat sebelumnya, mekanisme kerja BTM dapat bersinergi dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah, seperti

¹¹¹ Yadi Janwari dan A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 183.

kolaborasi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk usaha produktif. BTM didirikan oleh anggota Muhammadiyah yang terdiri dari individu (bukan badan hukum) yang dapat sepenuhnya atau sebagian anggotanya berasal dari Persyarikatan Muhammadiyah.

BTM beroperasi di lingkungan Muhammadiyah, di mana terdapat pengusaha kecil dan mikro sebagai anggotanya, sehingga BTM dapat melayani berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan konsep rahmatan lil'alamin Muhammadiyah.

a) Visi dan Misi BTM

- Visi:

Menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendukung Gerakan Dakwah Ekonomi Muhammadiyah dengan prinsip syariah.

- Misi:

- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum dengan menerapkan pola syariah.
- Inovatif dalam menciptakan produk-produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan anggota.
- Memberikan pelayanan yang terbaik, transparan, dan akuntabel kepada anggota.
- Menghasilkan tenaga profesional di lembaga keuangan syariah yang berkompeten dan berakhlakul karimah.
- Membangun kerja sama yang erat dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan perekonomian umat.

- Menekankan pada tata kelola yang baik sebagai dasar setiap aktivitas.

b) Ciri-ciri BTM

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), sebagai lembaga keuangan berbasis Islam, memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut:

- Fokus pada aspek bisnis dan memiliki tujuan untuk mencari laba bersama, dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan ekonomi terutama bagi anggota dan lingkungannya.
- Meskipun bukan lembaga sosial, BTM dapat efektif memanfaatkan dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, BTM mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam mendukung kegiatan ekonomi.
- Tumbuh dan berkembang dari inisiatif masyarakat serta untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
- Dimiliki oleh masyarakat kecil di tingkat bawah dan berasal dari lingkungan BTM, bukan dimiliki oleh individu atau pihak luar dari masyarakat tersebut.
- Pola hubungan antara BTM dan anggotanya dalam aspek bisnis diatur oleh sistem bagi hasil.¹¹²

¹¹² PINBUK, *Pelatihan Pengelolaan BTM Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK (Jakarta: PINBUK, 1996), h. 5.

3. SOP Dewan Pengawas Syariah

a. Keanggotaan DPS

- 1) Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki minimal tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Dari jumlah tersebut, salah satunya diangkat sebagai ketua.
- 3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan dapat mengalami pergantian di tengah jalan jika ada kematian, pengunduran diri, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah terkait, atau terbukti merugikan citra DSN.¹¹³

b. Syarat anggota DPS

- 1) Integritas, yang melibatkan:
 - a) Menunjukkan akhlak dan moral yang baik.
 - b) Meneguhkan komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - d) Tidak tercantum dalam daftar yang tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Kompetensi, yang mencakup kepemilikan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang syariah muamalah serta pengetahuan dalam bidang perbankan dan keuangan secara umum.
- 3) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
 - a) Tidak terlibat dalam kredit/pembiayaan macet.

¹¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, h. 141 .

b) Tidak pernah mengalami kebangkrutan atau menjabat sebagai direksi atau komisaris yang dianggap bersalah hingga menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum diusulkan sebagai calon.¹¹⁴

c. Jumlah Dps

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dapat berkisar antara 2 (dua) hingga maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi, di mana salah satunya diangkat sebagai Ketua. Proses pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengangkatan atau pergantian anggota Dewan Pengawas Syariah harus memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Efektivitas pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS terjadi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.¹¹⁵

d. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjabat sebagai anggota DPS di paling banyak 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Larangan berlaku bagi anggota DPS untuk merangkap jabatan sebagai konsultan di semua Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha

¹¹⁴ Wirnyaningsih dkk, *Bank Dan Asurans Wirnyaningsih, Dki Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 81.

¹¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dalam <https://ojk.go.id/id/> Diakses pada 05 Desember 2023

Syariah (UUS). Keanggotaan DPS dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi, dengan posisi sebagai anggota, tidak dihitung sebagai rangkap jabatan.

e. Kawajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang DPS

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengharuskan DPS untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank agar sejalan dengan Prinsip Syariah. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab DPS mencakup hal-hal berikut:¹¹⁶

1) Ruang Lingkup Umum:

- a) Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank.
- b) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum memiliki fatwa.
- d) Melakukan peninjauan berkala terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam mekanisme penghimpunan dan

¹¹⁶ Abd.Shomad Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Indonesia: bumi aksara, 2022), h. 90-92.

penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank.

- e) Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit-unit kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 2) Ruang Lingkup Pengawasan Proses Pengembangan Produk Baru
- pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank mencakup langkah-langkah berikut:
- a) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang memiliki kewenangan mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang akan digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
 - b) Meneliti apakah terdapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terkait dengan akad yang akan digunakan dalam produk baru
 - Jika telah ada fatwa, DPS melakukan analisis terhadap kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - Jika belum terdapat fatwa, DPS mengusulkan kepada Direksi Bank agar melengkapi akad produk baru dengan memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - c) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d) Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan,

termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

- 3) Ruang Lingkup Pengawasan Kegiatan Bank
 - a) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, atau yang diminta oleh pelaksana fungsi audit intern dan kepatuhan, guna menilai kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - b) Menetapkan jumlah transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah pada setiap kegiatan.
 - c) Memeriksa dokumen transaksi yang diambil sebagai sampel untuk menilai pemenuhan Prinsip Syariah, termasuk memeriksa bukti pembelian barang untuk akad murabahah dan laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/musyarakah.
 - d) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi kepada pegawai Bank atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen jika diperlukan.
 - e) Melakukan peninjauan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan aspek syariah jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah.

- f) Memberikan opini syariah mengenai kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- g) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

4) Rapat DPS

- a) Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus diadakan minimal satu kali setiap bulan. Undangan rapat DPS harus disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan rapat, mencakup tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
- b) Pimpinan rapat DPS adalah Ketua DPS, dan jika Ketua DPS tidak dapat hadir, anggota DPS lain dapat diangkat sebagai ketua rapat. Keputusan dalam rapat DPS diambil melalui musyawarah mufakat. Jika terdapat perbedaan pendapat, perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat berserta alasannya.
- c) Dalam proses pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan dari Dewan Syariah Nasional jika diperlukan.
- d) Jika rapat DPS dilakukan melalui teknologi telekonferensi, Bank harus mencatat rekaman audio visual dan membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota DPS.
- e) Semua keputusan DPS yang dicatat dalam risalah rapat merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota DPS. Hasil rapat DPS harus dicatat dalam risalah rapat dengan dokumentasi

yang baik, termasuk pengungkapan dissenting opinion dengan jelas.

- f) Dalam kondisi di mana penyelenggaraan rapat tidak memungkinkan, keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis melalui sirkulasi.¹¹⁷

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah struktur atau rencana dasar yang digunakan untuk mengorganisir ide, informasi, atau argumen dalam suatu tulisan atau presentasi. Ini membantu dalam menguraikan topik secara sistematis dan logis sehingga dapat dengan jelas disampaikan kepada audiens atau pembaca. Kerangka berfikir berfungsi sebagai panduan untuk mengatur informasi dengan baik, menyusun alur berpikir, dan memastikan bahwa semua poin yang relevan telah diakomodasi. Berikut adalah elemen penting dalam sebuah kerangka berfikir:

BAB I PENDAHULUAN: Latar belakang dan konteks topik yang akan dibahas. Rumusan masalah atau tujuan penelitian/presentasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pemaparan pengetahuan atau literatur yang telah ada tentang topik. Penjelasan teori atau konsep-konsep yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN Pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Rincian tentang sumber data dan teknik analisis.

BAB IV PEMBAHASAN: Penguraian poin-poin utama atau hasil temuan yang relevan. Pengembangan argumen atau penjelasan yang mendukung gagasan inti. Dampak atau Implikasi: Penyajian konsekuensi atau efek dari temuan atau argumen yang dibahas. Apa arti dan relevansi temuan dalam konteks yang lebih luas.

BAB V PENTUP : Kesimpulan Ringkasan dari keseluruhan isi atau argumen yang telah disajikan. Kesimpulan dan jawaban terhadap

¹¹⁷ Ananda Amalia Tasya Hilda Yunita Sabrie, Nabilla Fitra Larasati, Pamus Sukma Yudana, *Hukum Asuransi : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Asuransi* (Jakad Media Publishing, n.d.), h. 154-155.

rumusan masalah atau tujuan penelitian/presentasi. Saran: Rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut (dalam penelitian) atau langkah-langkah yang dapat diambil (dalam presentasi).

F. Penelitian Yang Relevan.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti:

1. Penelitian Ini dilakukan oleh Dzuriyatun Rahmatika Pada Tahun 2018, Prodi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan judul : Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Perannya Di Pt.Bprs Cahaya Hidup Yogyakarta Analyzing The Function And Role Of Sharia Supervisory Board In PT. Bprs Cahaya Hidup Yogyakarta. penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan peran dewan pengawas syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup, Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada Dewan pengawas syariah, dan dokumentasi. hasil yang di dapatkan baik secara lisan maupun tertulis dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah di PT.BPRS. perbedaan terletak pada Objek penelitian dimana peneliti berfokus pada lembaga Baitul Mal Watamwil.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Itsna Nur Farikhah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, dengan judul Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (Kspps), penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui implementasi peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) Pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah Bojonegoro).mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) Pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah (KSPPS), dengan metode penelitian non doctrinal dengan pendekatan normatif empiris. implementasi fatwa DSN tentang DPS belum semua KSPPS mengikuti peraturan dari DSN MUI untuk memiliki minimal 3 anggota DPS dan memiliki sertifikat DSN MUI, dan jika ada KSPPS yang sudah memiliki DPS namun tidak berjalan dengan semestinya. Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan DPS karena kurangnya kesadaran dari berbagai pihak bagaimana pentingnya keberadaan DPS itu dalam sebuah KSPPS.¹¹⁸

3. Mujahid, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak), penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta untuk mengetahui faktor penghambat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dari hasil penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan akad pada lembaga pembiayaan FIF Syariah Cabang Pontianak, bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah namun pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah masih kurang optimal

¹¹⁸ Itsna Nur Farikhah, dalam Tesis “Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)” (UIN Walisongo Semarang, 2018).

karena hanya melakukan pengawasan tak langsung dengan mempelajari laporan-laporan saja.¹¹⁹

4. Penelitian ini di tulis oleh Alfina Damayanti*, Ro'fah Setyowati, Islamiyati, yang dipublikasikan oleh Jurnal Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 dengan judul Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah, Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat efektivitas pengawasan dalam implementasi syariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan meneliti perkembangan hukum serta permasalahan dalam pengawasan syariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian idapati data di lapangan antara lain: a. DPS cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi syariah compliance (resource approach); b. DPS kurang efektif menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi implementasi syariah compliance (process approach); c. Pencapaian output yang dihasilkan DPS cukup efektif pada bank syariah sudah sesuai dengan syariah compliance (goals approach).¹²⁰
5. penelitian ini ditulis oleh Taufik Kurrohman, dengan Judul peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah, Yang Dipublikasikan Oleh Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, Tujuan Penelitian Mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah, , Metode Analisis Kualitatif : Asas-asas hukum, Kaidah-kaidah Hukum, peraturan Hukum Kongkrit

¹¹⁹Mujahid, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak), tesis 2021

¹²⁰ Alfina Damayanti, Ro'fah Setyowati, and Islamiyati, "Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–17.

dalam sistem hukum dengan pendekatan statute approach dan conceptua, Hasil Penelitian Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik di dalam kepatuhan syariah compliance pada bank syariah. Pengabaian terhadap kepatuhan syariah compliance dalam tatanan operasional oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi bank syariah kedudukan otoritas kepatuhan syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menempatkan secara struktural pada bank syariah perlu untuk dikaji ulang dalam upaya independensi Dewan Pengawas Syariah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan dimana Focus penelitian Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawas Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syari'ah sedangkan penelitian terdahulu peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah.¹²¹

Perbedaan penelitian yang penelitian lakukan atau GAP penelitian terdapat pada Analisis implementasi tugas DPS tak hanya mengungkapkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menyoroti interaksi kompleks antara DPS dan manajemen. Dalam eksplorasi ini, penelitian bertujuan mengungkapkan potensi perbaikan, keberhasilan, dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas DPS.

Dengan menghadirkan wawancara mendalam dan analisis konten, penelitian ini menjelajahi perspektif anggota DPS, manajemen lembaga keuangan syari'ah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dari situ, disajikan gambaran holistik tentang bagaimana DPS merespons tantangan dan peluang dalam mengawasi kegiatan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menghadirkan pandangan baru yang kaya akan detail,

¹²¹ Taufik Kurrohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Surya Kencana Satu* 8, no. 2 (2019): 49–61.

memperkaya pemahaman tentang peran DPS dalam mengawasi kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syari'ah. Dengan merinci dinamika dan interaksi yang terjadi, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang implementasi tugas DPS dalam mendukung integritas lembaga keuangan syari'ah secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Absor, Choirul, Kharis Fadlullah Hana, and Fatikha Rizqya Nur. "Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah?" *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2019): 155.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Syariah: Fiqh Dan Analisis Keuangan*. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Akhmad, Dzakiyuddin. "DETERMINASI PENGUNGKAPAN SYARIAH TERHADAP STANDAR AAOIFI: STUDI TERHADAP DAFTAR EFEK SYARIAH DI INDONESIA Ahmad Dzakiyuddin (DES) Yangtelah Mulai Diterbitkan Pada Tahun 2007 (Khoiruddin Dan Akuntansi Syariah Oleh Ikatan Akuntan Indonesia . Standar Aku." *Jurnal hukum ekonomi syariah* 2, no. 2 (2019).
- Andrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- . *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anisa Dwi Utami, Lukman M Baga, Rahmat Yanuar, Tita Nursyamsiah, Busaid, and Yekti Mahanani. "Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia." *Al-Muzara'Ah* 11, no. 1 (2023): 47–61.
- Aquino, Afvan, Idel Waldelmi, and Wita Dwika Listihana. "Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT / Koperasi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1782–1791.

- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azifah, Nur, and Khairul Fitroh. "Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis* 2, no. 3 (2022): 138–150.
- Aziz, Abdul. "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017): 95–108.
- Bank Indonesia. *Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Jawa Barat*. Jakarta, Bank Indonesia, 2001.
- Bariroh, Arrizqah. "Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023): 23–33.
- Commons, John R. "Institutional Economic." *American Economic Review* 21, no. 1 (1931): 648–657.
- Damayanti, Alfina, Ro'fah Setyowati, and Islamiyati. "Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–17.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Fadliansyah, Marwiyati, and A. Rahmad Adi. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)." *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 72–90.
- Faozan, Akhmad. "Implementasi Shariah Governance Di Bank Syariah." *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum)* 49, no. 40 (2014): 338–355.

- Farikhah, Itsna Nur. “Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Forum Koperasi Syariah Bojonegoro).” UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Ferry Novindra Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan*. Indonesia: rajawali pers, 2011.
- Firdaus, Zidni Ardiana. “ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga,” 2014.
- Galbraith, John Kenneth. *Institutional Economics*,. Boston: Houghton Mifflin Company, 1958.
- Gollwitzer, Peter M. “Implementation Intentions: Strong Effects of Simple Plans.” *American psychologist* 54.7 (1999): 493.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Edited by Suryani. Edisi Revi. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Hamka. “Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7.” *Tsaqafah* 14, no. 1 (2018): 141.
- Hardani, Hemina Andriani, Jumaty Ustiawati, and Evi Fatmi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2017.
- Harold D Lasswell dalam George Lipsky. “Third Meeting: The Theory of Harold D. Lasswell.” *American Power and International Theory at the Council on Foreign Relations* 4, no. 2 (2020): 109–139.
- Hermawan, Sigit, and Amirullah. *METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Media Nusa Creative, 2021.
- Hilda Yunita Sabrie, Nabilla Fitra Larasati, Pamus Sukma Yudana, Ananda Amalia Tasya. *Hukum Asuransi : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Asuransi*. Jakad Media Publishing, n.d.

- Hudaya, Fadli, Ayu Kumalasari, and Sobrotul Imtikhanah. "Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Car, Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *Neraca* 16, no. 2 (2020): 29–50.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, and Suci Utami. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Idat, Dhani Gunawan. *Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah*. Media Akutansi Edisi 33, 2002.
- Ilyas, Rahmad. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Ismail Suardi Wekke. *Mitigasi Bencana*. Indonesia: Penerbit Adab, 2021.
- Justri, Aulia Putri Oktaviani, Nida Faradila, Nur Hidayah Fitriani, and Ufairoh Muti'ah. "Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank." *Jurnal Baque Syar'i* 6, no. 1 (2020): 31–56.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Indonesia: rajawali pers, 2014.
- Keuangan, Jurnal Lembaga, Bisnis Islam, Tapak Di, Bank Sumut, and K C P Syariah. "Asy-Syarikah Asy-Syarikah" 5, no. 1 (2023): 1–12.
- Khairudin. "Baitul Mal Wa Tamwil: Legality and Its Potential in Developing the COmmunity's Economy." *Jurnal Ilmiah Mirzani* 09, no. 02 (2022): 260–273.
- Khan, Tariqullah, Habib Ahmed. "Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry." *Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute*, (2001).

- Konita, Nidia, Akmal Khaerudin, and Said Mukharam. "Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah." *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 83–88.
- Krisna Ardian, Nizar. "Pengungkapan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (2015): 1–11.
- Kurniasari, Dwi, Ahmad Tarmizi, and Mustafa Kamal. "DETERMINASI PENGUNGKAPAN SHARIA COMPLIANCE DI ASIA TENGGARA" 7, no. 2 (2019): 103–120.
- Kurrohman, Taufik. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Surya Kencana Satu* 8, no. 2 (2019): 49–61.
- Laili, Audra, and Heni Noviarita. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 54–61.
- M. manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: ghalia indonesia, 1995.
- Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Interest Media, 2014.
- Maringan Masry Simbolon. *Dasar – Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Masni, H. "Analisis Penerapan Shariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 No 2, no. 2 (2019): 118–137.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mujib, Abdul. "Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah." *Az Zarqa* ' 9, no. 1 (2017): 126–142.

- Muktadin, Adlin, and Muhammad Dwi Julianggara. "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil Di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian Di Sengkang , Kabupaten Wajo." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2021): 1–10.
- Mulazid, Ade Sofyan. "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta)." *Madania* 20, no. 1 (2016): 37–54.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Musyafa, Silviana Pebruary, and Ahmad Khoirul Anam. "Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index Dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UMKM." *Mahkamah* 3, no. 2 (2018): 300–322.
- nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: ghalia indonesia, 2005.
- Normasyhuri, Khavid, Aula Nurul, and Erike Anggraeni. "Gejolak Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Sebelum Dan Ketika Era Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam." *INOVASI: Jurnal ekonomi, keuangan dan manajemen* 18, no. 1 (2022): 68–75.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1990.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. jakarta: jakarta : Grasindo, 2002.
- Nurkhaerani, Ema. "Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-Nilai Islami Dalam Mensejahterakan Masyarakat." *Jurnal Mamalatuna* 11, no. 2 (2019): 1–30.

- Oktapiani, Ade Ayu, and Tuti Anggraini. "Pengaruh Relationship Marketing, Corporate Image Dan Syariah Compliance Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening Pada PT BSI KCP Gunung Tua." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3423–3433.
- Permana, Sony Hendra, and Masyithah Adhiem. "Development Strategy For Baitul Mal Wat Tamwil as an Alternative Financial Institution to Support Micro, Small, and Medium Enterprises." *Jurnal Kajian* 24, no. 2 (2019): 103–112.
- Pertiwi, Dian. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah." *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 4, no. 1 (2019): 1–18.
- PINBUK. *Pelatihan Pengelolaan BTM Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK. Jakarta: PINBUK, 1996.
- Poundrianagari, Adhitya K. "Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Di Malaysia." *Dharmasiswa* 1, no. July (2022): 1679–1692.
- Prastyaningih, Ika, and Syamsuri. "Relevansi Pengawasan Islam Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 1–14.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: ghalia indonesia, 1981.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rakhmadi, Rezki Syahri. "Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Madani Syari'ah* 2, no. 4 (2019): 11–16.
- Ramadhani, Febrina. "Pengaruh Size, Profitabilitas Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting." *JOM Fekon* 3, no. 1 (2016): 2487–2497.

- S Margono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: rineka cipta, 1997.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) 91*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Satriadi, Alex Zami, Evita Sandra, Elvi Lastriani, Fatahuddin. *PENGANTAR MANAJEMEN*. CV. AZKA PUSTAKA, 2002.
- Septyan, Krisno. “Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah Di Beberapa Negara.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 127–142.
- Subardi, Hani Meilita Purnama. “Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan.” *Owner* 3, no. 1 (2019): 16.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- sujanto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Bogor: ghalia indonesia, 1986.
- Sujian Suretno. “Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (*Kajian Prinsip Keadilan Dan Kepatuhan Syariah*),. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018.
- Sulaiman, Eman, Cucu Handayani, and Susi Widyastuti. “TRANSFORMASI DIGITAL TECHNOLOGY- ORGANIZATION- ENVIRONMENT (TOE) DAN INOVASI DIFUSI E-BUSINESS UNTUK UMKM YANG BERKELANJUTAN : MODEL KONSEPTUAL” (n.d.): 51–62.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Sutrisno, Ludia Panggalo, Muhammad Asir, Muhammad Yusuf, and Pandu Adi Cakranegara. "Literature Review: Risk Mitigation and Rescue Procedures in the People'S Credit System Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur." *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 2 (2023): 1154–1167.
- Toha, Mohamad, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhammad Afif Zamroni. "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Al-tsaman* 2, no. 1 (2020): 135–144.
- Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Indonesia: bumi aksara, 2022.
- Veblen, Thorstein. *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*. New York: B. W Huersch, 1899.
- Wahyuni, Ely Fitri, Syamsul Hilal, and Madnasir. "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3476–3486.
- Wirnyaningsih, dkk. *Bank Dan AsuransWirnyaningsih, Dki Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zainal Arifin. "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L –Risma Dan BMT SSB Lampung Timur (Study UU N0. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023): 125–142.
- "Rulanda, Sija Putra, Zulfi Diane Zaini, and Melisa Safitri. 'Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).' *Jurnal Supremasi* (2020): 36-51." (n.d.).